

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS MANTAN NARAPIDANA

OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DI DIY

TESIS



OLEH:

NAMA MHS : SATRIA AKBAR NAGARA

NO. POKOK MHS : 18921073

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN JUDUL

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS MANTAN NARAPIDANA

OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DI DIY

TESIS



OLEH:

NAMA MHS : SATRIA AKBAR NAGARA

NO. POKOK MHS : 18921073

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS MANTAN NARAPIDANA OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DI DIY

OLEH :

NAMA : SATRIA AKBAR NAGARA, S.H.

NO. POKOK MHS. : 18921073

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing I

Dr.Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 11 Oktober 2021

Pembimbing II

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 11 Oktober 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum UII

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS MANTAN NARAPIDANA
OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DI DIY**

Oleh :

Nama Mhs. : Satria Akbar Nagara, S.H.

No. Pokok Mhs. : 18921073

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021

Pembimbing 1

Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 21 Oktober 2021

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 21 Oktober 2021

Anggota Penguji

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 21 Oktober 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Motto

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyroh: 6)

Allahumma yassir walaa tu'assir

“Ya Allah, permudahkanlah urusanku dan janganlah Engkau persulit”

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Ibu yang saya saya hormati dan cintai Sukarmiyati

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : SATRIA AKBAR NAGARA, S.H.
No. Mahasiswa : 18921073

adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

“PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS MANTAN NARAPIDANA OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DI DIY”

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 11 Oktober 2021



SATRIA AKBAR NAGARA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga tesis yang berjudul “PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS MANTAN NARAPIDANA OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DI DIY” dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun guna membubuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program PascaSarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, tesis dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terimakasih dan penghargaan serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, utamanya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag, dan Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing.
4. Seluruh Dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh Staf Akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

6. Majelis Pengawas Notaris di DIY.
7. Ibu Dyah Maryulina Budi Mempuni, S.H., Bapak Hitaprana S.H., Ibu Triniken Tiyas Tirlin, S.H., Bapak Muh. Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H., Ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, PhD., Bapak Vanny Aldila, S.H., Bapak Sumendro, S.H., dan Bapak Heri Sabto Widodo, S.H.
8. Ibunda penulis, Ibu Sukarmiyati yang selalu memberi doa, dukungan moral dan materiil kepada penulis.
9. apt. Chica Dwi Cahya, S.Farm. yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman penulis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 10.

Semoga segala doa, dukungan, bantuan serta semangat yang diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 14 Oktober 2021

Penulis,

Satria Akbar Nagara, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Kerangka Konseptual	17
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II NOTARIS DAN PENGAWASANNYA OLEH MAJELIS PENGAWAS	
NOTARIS	32

A. Pengertian dan Sejarah Notaris.....	32
B. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	38
C. Akta Notaris.....	44
D. Tugas Pokok dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris.....	45
E. Pembinaan dan Pengawasan	52
F. Sanksi Administratif	59
G. Narapidana.....	61
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS MANTAN	
NARAPIDANA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	64
A. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris mantan narapidana oleh Majelis Pengawas Notaris di DIY.....	64
B. Kendala pembinaan dan pengawasan Notaris mantan narapidana oleh Majelis Pengawas Notaris di DIY	87
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112

ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang Pembinaan dan Pengawasan Notaris Mantan Narapidana Oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUJN dan Permenkumham. Masalah yang dirumuskan adalah, *pertama*: Bagaimana Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris mantan narapidana oleh Majelis Pengawas Notaris di DIY, dan *Kedua*: Apa yang menjadi kendala pembinaan dan pengawasan Notaris mantan narapidana oleh Majelis Pengawas Notaris di DIY. Jenis penelitian ini adalah Normatif yang didukung dari keterangan Narasumber dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif analitik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 1. Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris berpedoman pada UUJN dan Permenkumham RI No. 15 Tahun 2020, dimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris kepada anggota Notaris Mantan Narapidana sama dengan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris pada umumnya, dengan memeriksa perilaku dan jabatan Notaris secara tahunan berupa uji petik protokol notaris. 2. Kendala yang terjadi dalam pembinaan dan pengawasan, disebabkan karena tidak adanya aturan khusus terkait pembinaan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris mantan narapidana, dan beberapa kendala dilapangan yang dialami Majelis Pengawas Notaris dalam menertibkan anggota notaris mantan narapidana.

Kata Kunci: Majelis Pengawas Notaris, Notaris, Narapidana

ABSTRACT

This thesis examines the Coaching and Supervision of Notary Former Convicts by the Notary Supervisory Assembly based on UUJN and Permenkumham. The aim of this thesis are How to Foster and Monitor Notaries former convicts by the Notary Supervisory Assembly in DIY and What is the constraint of guidance and supervision of notaries former convicts by the Notary Supervisory Assembly in DIY. The type of this research is Normative that supported by information based on a legislative approach and a conceptual approach. Legal materials analyzed by analytic descriptive. The result of this study, show that guidance and supervision by the Notary Supervisory Assembly based on UUJN and Permenkumham RI No. 15 of 2020, where the guidance and supervision carried out by the Notary Supervisory Assembly to members of notary former convicts same as guidance and supervision to notaries in general, by examining the behavior and position of notaries on an annual basis in the form of notary protocol quotation tests or picking tests. Other result is the constraint that occur about there is not the special rules related to guidance and supervision notaries former convicts by the Notary Supervisory Assembly and other constraint of practical experienced of the Notary Supervisory Assembly in organizing some notaries former convicts.

Keywords: the Notary Supervisory Council, Notary, Convict

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris dalam bahasa romawi yaitu dari kata “Notarius” yang berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Pada abad kedua Masehi, arti Notarius berkembang menjadi orang-orang yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat. Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang diangkat negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dalam hal keperdataan.¹

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketiga, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.²

Notaris berperan penting dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di dalam ruang lingkup hukum Perdata, sebagaimana dijelaskan pada bagian Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

¹N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, hlm. 72

² Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.83

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu”.

Akta otentik secara formal hanya memuat kebenaran tentang segala sesuatu yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan apa-apa yang termuat dalam Akta Notaris dan sungguh- sungguh telah dimengerti serta sesuai dengan kehendak para pihak, dengan cara membacakannya sehingga isi dari akta tersebut menjadi jelas. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUJN) yang menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.³

Sebuah dokumen yang terjamin legalitasnya dan berkekuatan hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam hubungan tersebut. Meskipun demikian masih dijumpai di tengah-tengah masyarakat kasus akibat dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum. Pada umumnya

³Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, (Jakarta: Harvarindo, 2006), hlm. 37

masyarakat tidak mengetahui pentingnya sebuah dokumen berkekuatan hukum atau mereka sudah merasa saling percaya satu sama lainnya.⁴

Adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satu dilakukan dengan adanya peran oleh Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna.⁵

Nilai dasar wajib bagi Notaris yang tertuang di dalam Pasal 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia ialah Notaris harus memiliki moral dan akhlak yang baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Apabila Notaris melanggar kewajiban, larangan serta ketentuan yang diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka akan dikenakan sanksi administratif antara lain

⁴ Ira Koesomawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Cetakan Ke- 1, (Jakarta: Raih Aksa Sukses, 2009), hlm.6-7. Honggo Hartono, "Roles of Notary in Drawing Up Marriage Agreement After Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015," *Prophetic Law Review* 2, no. 2 (December 28, 2020): 180–199.

⁵ Sjaifurrachman, Habib adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan I, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm.7

peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat.⁶

Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁷

Tugas dan pekerjaan Notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara: “Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh

⁶ Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 pasal 7 ayat 2

⁷ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1992), hlm.31

atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.⁸

Dalam melaksanakan tugas jabatannya Notaris mempunyai wilayah jabatan dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku, Notaris memiliki apa yang disebut sebagai wilayah jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUJN yang menyatakan bahwa: (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya. Selanjutnya dalam Pasal 17 huruf a UUJN diatur bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Dalam penjelasan pasal 17 huruf a tersebut menyatakan bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Artinya bahwa Notaris hanya memiliki kewenangan atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan.⁹

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugasnya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya sehingga dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu diperlukan

⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.43

⁹ Dewa Ayu Widya Sari dkk, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2017-2018: Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, hlm. 220

suatu badan yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Tujuan pengawasan dilakukan terhadap Notaris adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan berlaku untuk keamanan kepentingan masyarakat umum.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melaksanakan tugasnya membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi. Majelis Pengawas yang dimaksud adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Dalam pelaksanaan pengawasan Notaris di tiap daerah kabupaten/kota terdapat Majelis Pengawas Daerah Notaris.¹⁰

Menteri Hukum dan Ham membentuk Majelis Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris. Majelis pengawas dibagi menjadi tiga, yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah serta Majelis Pengawas Pusat. Majelis pengawas ini sendiri terdiri atas unsur 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3(tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, serta ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Undang-Undang Jabatan Notaris dalam beberapa pasalnya dan mengatur dengan jelas komposisi pengawasan diatur dalam Pasal 67 ayat 3 UUJN tertulis

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2007), hlm.173

bahwa Majelis Pengawas terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari unsur-unsur :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli/Akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan kepada Notaris melalui majelis pengawas dapat menjadi efektif apabila ada pembagian wilayah dalam pengawasannya. Berdasarkan pasal 68 Undang Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas terdiri atas :

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah;
3. Majelis Pengawas Pusat.¹¹

Setiap Majelis Pengawas mempunyai kewenangan masing-masing. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 Undang Undang Jabatan Notaris, dan kewenangan Majelis Pengawas Pusat sebagaimana tersebut dalam Pasal 77 Undang Undang Jabatan Notaris, serta kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39-PW.07.10.Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara

¹¹ Dwikky Bagus Wibisono dan Umar Ma'ruf, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2018: *Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal, vol 5 nomor 1 Tahun 2018*

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.¹²

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan kepada Notaris yang melakukan perbuatan yang menimbulkan tindak pidana terhadap Notaris, menjadi tugas yang berat yang harus dilaksanakan dengan aturan yang jelas, wewenang Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yaitu sebatas dalam pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi Majelis Pengawas Daerah berwenang:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran

¹² Habib Adjie, *op.cit*, hlm.52

Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;

8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.¹³

Dalam tatanan aturan hukum yang benar bahwa Majelis Pengawas Daerah harus menempatkan akta Notaris sebagai objek karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berkaitan untuk membuat dokumen hukum berupa akta sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata sehingga menempatkan akta sebagai objek harus dinilai berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta.¹⁴

Jika anggota Majelis Pengawas Notaris yang berasal dari Notaris memahami dengan benar pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, ia akan mengerti untuk menempatkan fokus pemeriksaan Notaris dengan objek pada akta Notaris. Jika anggota Majelis Pengawas Notaris yang berasal dari Notaris memahami dengan benar lembaga kenotariatan, sudah pasti ia akan tetap menjaga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan. Untuk mengerti dan memahami dunia Notaris, anggota Majelis Pengawas Notaris sebelumnya harus menimba ilmu kenotariatan sehingga Majelis Pengawas Notaris yang bukan dari Notaris untuk dapat memahami dunia Notaris. Jika ini dapat dilakukan akan ada persepsi yang sama ketika memeriksa Notaris.¹⁵

Berdasarkan contoh kasus yang pernah terjadi kepada salah satu Notaris di

¹³ Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 70

¹⁴ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, cetakan ke-2,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 37-38

¹⁵ Ibid, hlm. 39-40

Kota Yogyakarta yang telah mendapat ketetapan dari Pengadilan Negeri di Yogyakarta dilihat dalam putusan Nomor 37/ PIO.B/ 2012/ PN.YK yang terjadi kepada Notaris tersebut yang melakukan perbuatan melebihi kewenangannya, Notaris tersebut terbukti melakukan tindak pidana penggelapan berupa pajak penjualan atas tanah kliennya yang merugikan klien secara materiil dan juga meresahkan masyarakat atas perbuatan yang Notaris tersebut perbuat.

Dalam kasus tersebut Notaris yang bersangkutan terkena hukum penjara kurang dari 5 tahun sesuai dengan putusan Nomor 37/PIO.B/2012/PN.YK. Notaris dapat diberhentikan tidak hormat apabila melakukan tindakan yang dimaksud didalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.¹⁶

Hal yang sama juga diatur dalam pasal lanjutan pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, adapun bunyi pasalnya “Notaris diberhentikan dengan tidak

¹⁶ Undang-undang jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 pasal 12

hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.¹⁷ Dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas.

Notaris yang dijatuhi ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun ini dapat diangkat kembali untuk menjalani jabatannya sebagai Notaris oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan, pada saat penjatuhan sanksi terhadap Notaris baik itu sanksi tertulis maupun pemberhentian sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri sebelum nantinya dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat oleh Menteri sebagai pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris. Karena tidak adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai ketentuan sanksi apabila Notaris dijatuhi ancaman pidana kurang dari (5) lima tahun.

Undang-undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat apabila Notaris dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan pengaturan mengenai sanksi apabila Notaris dijatuhi ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun belum diatur secara detail.¹⁸

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum

¹⁷ Undang-undang jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 pasal 13

¹⁸ Nur Ami Azyati, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2015: *pemberian sanksi terhadap Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun*

dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga terhadap Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris sudah sesuai penerapan aturan yang dilaksanakan Majelis Pengawas Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta atau belum dalam praktik di lapangan.

Berdasarkan penjabaran di atas dan dalam praktiknya, Notaris yang dijatuhi ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk menjalani jabatannya sebagai Notaris oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mana hal ini berkaitan dengan peranan penting MPN dalam menertibkan Notaris mantan narapidana dalam menjalankan kembali jabatannya sehingga penulis ingin melakukan penelitian mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris mantan narapidana yang dijatuhi ancaman pidana kurang dari 5 tahun dan melakukan praktek kembali dengan status Notaris.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris mantan narapidana oleh Majelis Pengawas Notaris di DIY?
2. Apa yang menjadi kendala pembinaan dan pengawasan Notaris mantan narapidana bagi Majelis Pengawas Notaris di DIY?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembinaan dan Pengawasan Notaris mantan narapidana di DIY oleh Majelis Pengawas Notaris.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa yang menjadi kendala pembinaan dan pengawasan Notaris mantan narapidana oleh Majelis Pengawas Notaris di DIY.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini untuk mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum terkait Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan memberikan sumbangan penelitian mengenai Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Sepengetahuan penulis hingga saat ini, saat penulis menyusun usulan penelitian, belum pernah ada penelitian yang persis sama dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang penulis ketahui memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Tangerang” penelitian tersebut ditulis oleh Bayu Nirwana Sari pada tahun 2012, Program Studi

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu¹⁹ :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh MPD Kabupaten Tangerang?
- b. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh MPD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

Dalam penelitian tersebut mempunyai kesimpulan sebagai berikut yaitu, Upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, MPD Kabupaten Tangerang mengacu pada Pasal 1 ayat (5) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 bahwa pengawasan sebagai kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif, termasuk di dalamnya kegiatan pembinaan terhadap Notaris di wilayah kewenangannya. Dimana kegiatan-kegiatan preventif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi kewenangan-kewenangan yang bersifat administratif contohnya kegiatan yang lebih mengatur tentang tata cara prosedur dan protokol kenotariatan. Sedangkan kegiatan-kegiatan kuratif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik. Pada penelitian tersebut terdapat perbedaan yaitu terdapat pada objek dan subjek penelitian.

2. Penelitian dengan judul “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap Notaris setelah Putusan Mahkamah

¹⁹ Bayu Nirwana Sari, 2012, Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Kabupaten Tangerang, Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Konstitusi Nomor 49/PUUX-X/2012” Penelitian tersebut ditulis oleh Anharriadi tahun 2014 pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu :²⁰

- a. Bagaimana analisis dan pertimbangan hukum yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012?

Penelitian tersebut mempunyai kesimpulan sebagai berikut bahwa analisis dan pertimbangan hukum yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 adalah: Pertama, proses hukum yang tidak secara langsung kepada Notaris, yaitu melalui Majelis Pengawas Daerah. Hal tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dianggap merupakan suatu bentuk diskriminasi di hadapan hukum, Kedua, proses persetujuan Majelis Pengawas Daerah tersebut merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap suatu proses hukum yang cepat, efisien, dan efektif. Kedua bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah setelah adanya Putusan MK adalah tetap sebatas pada kewenangannya yang diatur dalam UUJN. Pada penelitian fokus pendekatannya berbeda, selain itu juga berbeda dari segi teori. Penelitian tersebut fokus pada bagaimana Majelis Pengawas Notaris melakukan Pengawasan dan

²⁰ Anharriadi, 2014, “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap Notaris setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX-X/2012”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ni'matul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, and Allan Fatchan Gani Wardhana, “The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia,” *Heliyon* 7, no. 9 (September 1, 2021).

pembinaan terhadap Notaris yang pernah berstatus terpidana. Melihat segala kendala dalam tugas Majelis Pengawas baik Notaris tersebut sebelum terkena masalah pidana dan setelah selesai status pidananya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Penelitian dengan judul “Pengaruh Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Terhadap Pelanggaran Yang Sering Terjadi Di DKI Jakarta” Penelitian tersebut ditulis oleh Dengsi Kristina tahun 2012 pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu :²¹

- a. Pelanggaran apa sajakah yang sering terjadi di lima kotamadya di DKI Jakarta ?
- b. Bagaimanakah pengaruh atau dampak pengawasan dan pembinaan Notaris terhadap pelanggaran yang sering terjadi di DKI Jakarta?
- c. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan Majelis Pengawas untuk mengurangi pelanggaran yang sering terjadi di DKI Jakarta?

Dalam penelitian tersebut diatas terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu mengenai efektivitas Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pencegahan sebelum Notaris melakukan Tindak Pidana dalam berpraktik dan bagaimana melakukan pembinaan terhadap Notaris yang sudah pernah ditetapkan menjadi terpidana, dan perbedaan lokasi penelitian penulis lakukan.

²¹ Dengsi Kristina, 2012, “Pengaruh Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Terhadap Pelanggaran Yang Sering Terjadi Di DKI Jakarta”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Depok.

F. Kerangka Konseptual

1. Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan bertujuan agar Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya memenuhi persyaratan dan aturan-aturan yang telah ditentukan, dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang membutuhkan.²²

Majelis Pengawas ini adalah mewakili kepentingan pemerintah untuk memastikan bahwa para Notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak merugikan masyarakat. keberadaan lembaga ini berfungsi dalam rangka mewujudkan prinsip hukum yang menjamin terciptanya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Pasal 67 UUJN mengatur bahwa yang diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada Notaris adalah Menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas sebagai perpanjangan tangan dari Menteri dalam rangka melaksanakan pengawasan kepada Notaris.²³

Setelah berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Tujuan dari pengawasan ini agar para

²² Luthfan Hadi Darus, Lutan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung jawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 117

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 231

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.²⁴

Pasal 70 huruf a Undang Undang Jabatan Notaris memberi wewenang kepada Majelis Pengawas Daerah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Daerah juga mempunyai wewenang lain yang tidak diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang Undang Jabatan Notaris, yaitu :

1. Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
3. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dibuat berita acara penyerahan.²⁵

2. Notaris

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

²⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 128-129

²⁵ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, cetakan ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 87-89

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.²⁶

Pejabat dalam arti yang luas adalah untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) sengaja untuk dibuat guna keperluan yang bersangkutan dan pemerintahan maupun organisasi, sesuai kepentingan dan perubahan maka akan dapat direvisi dan diubah. Arti jabatan sebagai *ambt*, yaitu adalah lingkungan pekerjaan yang tetap, dibuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan, suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri dengan dibuat dengan waktu yang cukup lama dan diberikan tugas serta kewenangan.²⁷

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sampai sekarang ini Notaris masih dapat disegani dan dipercaya. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat, tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²⁸

Dalam pembuatan dokumen berupa akta Notaris dikenal ada dua macam yaitu akta pihak (*partij-akten*) yakni bentuk akta yang dibuat untuk bukti yang

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 14

²⁷ Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan peradilan Administrasi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 31

²⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 444

memuat keterangan yang diberikan oleh (para) penghadap kepada Notaris dan akta berita acara (*Relaas-akten*), adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti oleh (para) penghadap dari perbuatan atau kenyataan yang terjadi dihadapan Notaris.²⁹

Selain Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Notaris juga wajib memberikan jasanya kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma. Dalam memberikan konsultasi hukum terhadap kliennya, Notaris dilarang untuk memungut bayaran seperti yang dilakukan konsultan hukum. Ketentuan tersebut mengandung nilai pelayanan dengan mengutamakan kepentingan klien.³⁰

Maksud dari pejabat umum yang disandingkan dengan Notaris dapat diartikan bahwa “pejabat umum” adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan Pegawai Negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah. Hal tersebut tidak membuat Jabatan Notaris sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik Notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung pada siapapun (*independen*), yang berarti dalam

²⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 167.

³⁰ C S T Kansil & Christine S T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-3, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm.88-89

menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.³¹

3. Kode Etik

Istilah etik terbentuk dari dua perkataan latin, *mores* dan *ethos* yang tergabung sebagai rangkaian *mores of community* (kesopanan suatu masyarakat) dan *ethos of the people* (akhlak manusia). Menurut *The New Encyclopedia Britannica*, *Ethic is the study of standard of conduct and moral judgement*. Dari mana muncul etik? Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.³²

Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok integritas, dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang. Dengan demikian, akan menjadi jelas bahwa etik hanya akan eksis apabila merupakan refleksi mengenai apa yang di dalam hidup dianggap yang terbaik. Tahapan refleksi muncul setelah masyarakat mengembangkan sejumlah nilai (*waarden*), biasanya dimulai dalam bentuk standar kebiasaan dan perilaku yang dianggap baik dan pantas atau buruk dan tidak patut. Nilai adalah suatu fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam kaitanya dengan apa yang “baik” atau “benar”.³³

Dalam dunia kenotariatan, standar etik Notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang wajib dipatuhi oleh segenap Notaris. Akibat dari

³¹ Habib Adji , *op.cit*, hlm.16

³² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.448

³³ Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, cetakan ke-2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.83

pelanggaran terhadap Kode Etik adalah mendapat sanksi dari organisasi. Selain sanksi tersebut, Notaris yang bersangkutan sekaligus juga bertanggung jawab secara moral terhadap citra Notaris, baik sekarang maupun keberadaan lembaga notariat pada masa yang akan datang. Apabila perbuatan-perbuatan dan perilaku tidak pantas dilakukan terus menerus dan dilakukan sebagian besar Notaris cepat atau lambat akan berdampak buruk terhadap citra, harkat dan martabat Notaris. Oleh karena itu perilaku seorang Notaris tidak saja diatur pada undang-undang tetapi juga Kode Etik Notaris.³⁴

Mendasarkan pada nilai, moral, dan etik Notaris, maka hakikat pengembangan profesi jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak di bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Spirit Kode Etik Notaris yaitu penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.³⁵

4. Kewenangan

Dalam sisi hukum publik, suatu negara merupakan organisasi jabatan. Menurut ahli hukum Logemann, dalam bentuk kenyataan sosial suatu negara merupakan organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Fungsi merupakan lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-

³⁴ Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, cetakan ke-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.164

³⁵ *Ibid*, hlm. 165

fungsi ini dinamakan jabatan. Negara yang merupakan organisasi jabatan.³⁶ Dalam menjalankan suatu pemerintahan, dalam melakukan segala sesuatu harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia menganut adanya asas legalitas, asas legalitas ini dikenal di dalam hukum pidana yang mengatakan “*nullum delictum sine praevia lege poenali*”, yang artinya tidak ada suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana tanpa ada peraturannya.³⁷

Pengertian kewenangan dapat yang dikemukakan Hebert G. Hick, sebagaimana dikutip oleh Nur Akbar dalam Jum Anggriani, bahwa wewenang merupakan suatu hak untuk melakukan sesuatu hal dan merupakan sesuatu hak yang sah untuk dilakukan. Otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang dalam organisasi untuk mengeluarkan instruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan dapat dipenuhi.³⁸

Asas legalitas yang dimiliki oleh hukum administrasi negara mengatakan bahwa pemerintah dalam melakukan segala sesuatu harus tunduk kepada undang-undang dan pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan kepada undang-undang yang merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat.³⁹

Kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam praktek hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat

³⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 73.

³⁷ *Ibid*, hlm. 94.

³⁸ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 129

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 91-92.

perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Teori wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.⁴⁰

Wewenang dibedakan menjadi dua, yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.⁴¹

Secara teori, kewenangan yang diperoleh pemerintah yang berasal dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan tiga cara tersebut sebagai:⁴²

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

⁴⁰ Ridwan HR, *Op.Cit, Hukum Administrasi Negara*, hlm. 73.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 73.

⁴² Ridwan HR, *Op. cit*, hlm. 104.

- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

5. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Menurut Shidarta tentang teori tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.⁴³ Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perusahaan Indonesia tentang teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :⁴⁴

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan

⁴³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 59

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.503

perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁵. Penelitian hukum normatif menitik beratkan pada penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder yang berupa dokumen⁴⁶.

2. Teknik Pendekatan Penelitian

Metode dalam pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual yaitu:

1. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-

⁴⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 44

⁴⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 25

undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴⁷

2. Pendekatan konseptual melihat dari berbagai pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mencermati membahas dan mempelajari ilmu-ilmu hukum yang berkembang, guna untuk peneliti dapat menemukan ide-ide dan gagasan-gagasan baru yang melahirkan suatu pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan. Pengetahuan tersebut akan menjadikan pedoman bagi peneliti untuk membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan suatu permasalahan hukum.⁴⁸

3. Obyek

Berdasarkan judul dalam penelitian ini maka objek penelitian yang dijadikan fokus adalah pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Narasumber Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Anggota Majelis Pengawas Wilayah di DIY
- b. Anggota Majelis Pengawas Daerah di DIY :
 - 1) Ketua majelis daerah Kota Yogyakarta
 - 2) Ketua majelis daerah Kabupaten Sleman

⁴⁷ *Ibid*, M. Syamsudin, hlm.60

⁴⁸ *Ibid*. M. Syamsudin, hlm. 59

- 3) Ketua/Wakil majelis daerah Kabupaten Bantul
- 4) Ketua majelis daerah Kabupaten Gunungkidul
- 5) Ketua majelis daerah Kabupaten Kulon Progo

5. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu beberapa jurnal penelitian dan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti :

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 2) Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- 3) Kode Etik Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa literatur yang berasal dari artikel, buku- buku referensi yang menyatukan beberapa literatur primer, dan media informasi lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus umum, kamus hukum.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap-tahap yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data terkait dengan penulisan tesis ini dengan menggunakan sumber penelitian, antara lain:

a. Teknik Studi Dokumenter

Teknik Studi dokumenter yaitu merupakan kegiatan yang mengumpulkan serta memeriksa ataupun melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen atau perpustakaan yang akan memberikan informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan tesis ini.⁴⁹

Tahapan pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain yaitu dengan cara membaca, menelaah buku, mempelajari, mencatat dan juga mengutip buku-buku, serta peraturan perundang-undangan baik secara tulisan, gambar maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan tesis ini.⁵⁰

b. Wawancara merupakan data utama untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara adalah merupakan proses interaksi serta komunikasi. Hasil wawancara pun akan ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.⁵¹

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dari perpustakaan dan undang-undang dianalisis secara deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik dalam buku karya Sugiono adalah suatu metode untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa dilakukan analisis lebih lanjut dan membuat kesimpulan yang

⁴⁹ *Ibid.* M. Syamsudin. hlm, 101.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm.85

⁵¹ *Ibid.* M. Syamsudin. hlm, 108.

berlaku untuk umum.⁵²

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, kerangka konseptual, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, teknik pendekatan penelitian, obyek, bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bagian ini berisi uraian tentang landasan teori yang terdiri dari : Pengertian dan sejarah Notaris, kewenangan, kewajiban, dan larangan Notaris, akta Notaris, tugas pokok dan fungsi Majelis Pengawas Notaris, Pembinaan dan Pengawasan, sanksi administratif, narapidana, dan mantan narapidana

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS MANTAN NARAPIDANA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang Pembinaan dan Pengawasan Notaris Mantan Narapidana di daerah Istimewa Yogyakarta. Berisikan tentang pembahasan atau

⁵² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.29

hasil penelitian yang dianalisis secara komprehensif dan mendalam terkait Implikasi hukum Permenkumham No.15 Tahun 2020 dan juga UJNP No.2 Tahun 2014 Terhadap Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

B. Saran

Merupakan sumbangan pemikiran atau rekomendasi dari penulis untuk pengembangan ilmu hukum khususnya tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris mantan narapidana Permenkumham No. 15 Tahun 2020 dan UJNP No.2 Tahun 2014

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

NOTARIS DAN PENGAWASANNYA OLEH MAJELIS PENGAWAS

NOTARIS

A. Pengertian dan Sejarah Notaris

Notaris berasal dari kata *Notarius*, Yaitu nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi *Notarius* pada saat itu sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama *Notarius* itu berasal dari perkataan "*nota literaria*", yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan *Notarius*, majemuknya *Notarii*, diberikan kepada penulis atau sekretaris pribadi dari Raja, sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. Adapun pejabat yang dinamakan *Notarii* ini merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani publik, yang melayani publik dinamakan *Tabelliones*, yaitu pejabat yang menjalankan pekerjaan sebagai penulis untuk publik yang membutuhkan keahliannya.⁵³

Notaris dapat dikatakan sebagai profesi yang telah lama ada dan semakin berkembang hingga saat ini. Mulai dari zaman romawi sampai zaman VOC di Hindia Belanda (Indonesia). Pada zaman romawi dahulu kita mengenal seorang penulis, yang tugasnya antara lain membuat surat-surat bagi mereka yang tak

⁵³ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2003, hlm. 31

dapat menulis. Penulis semacam ini zaman dahulu dapat dijumpai di Italia sebelah selatan.⁵⁴

Notaris di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJNP) bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang Jabatan Notaris.⁵⁵

Profesi Notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup tua. Notaris sudah ada di Indonesia sejak tanggal 27 Agustus 1620.⁵⁶ Pada masa itu Notaris tidak memiliki kebebasan seperti sekarang karena merupakan pegawai dari Oost Indie.⁵⁷ dalam prakteknya pada masa sekarang Notaris menjadi pejabat umum yang mandiri.

Jabatan seorang notaris memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepastian hukum dalam bentuk pembuatan akta otentik maupun pembuatan akta

⁵⁴ R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, hlm. 11

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 25

⁵⁶ GHS Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, hlm.15.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 17.

tanah di dalam tugasnya 2 (dua) fungsi pokok yaitu yang pertama notaries memiliki tanggung kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum, dan yang kedua notaries memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pejabat negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan-pengikatan hukum. Yang pada akhirnya memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat. Karena itu, berkaitan dengan tanggung jawab seorang notaris dapat digambarkan secara teoritis yaitu : secara etimologi (tata bahasa) tanggung jawab “Responsibility” artinya tanggung jawab, bertanggung jawab atau yang memiliki tanggung jawab.⁵⁸

Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵⁹

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia dikatakan mulia karena profesi Notaris erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat Notaris bisa menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.⁶⁰

⁵⁸ John M. Echols, Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary). Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2005. Hlm. 481

⁵⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 159

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 25

Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui setelah Indonesia merdeka. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga *Staatsblad* tahun 1860 Nomor 3 tetap diberlakukan. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Adanya penyerahan kedaulatan tersebut mengakibatkan status Notaris berkewarganegaraan Belanda yang berada di Indonesia harus meninggalkan jabatannya sehingga terjadi kekosongan Notaris di Indonesia. Kemudian untuk mengisi kekosongan tersebut maka Menteri Kehakiman menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.⁶¹

Pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Ketentuan pengangkatan Notaris oleh Gubernur Jenderal oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara telah dicabut. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara menentukan bahwa dalam hal Notaris tidak ada, maka Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris atau disebut sebagai Wakil Notaris. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun

⁶¹ Ayu Dian Anggraeni, 2018, Tinjauan Yuridis Terkait Penolakan Magang Calon Notaris Di Kota Makassar, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 90

1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara ditentukan bahwa sambil menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk satu orang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan Notaris. Undang-Undang tersebut juga menegaskan berlakunya *Staatsblaad* Tahun 1860 Nomor 3 sebagai *reglement* tentang Jabatan Notaris di Indonesia.⁶²

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain itu, ada pula akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.⁶³

Kepastian Hukum merupakan salah satu hal yang prinsip dalam suatu norma hukum, karena salah satu tujuan dari hukum adalah memelihara kepastian hukum, sebagaimana Sudikno Mertokusumo menjelaskan: “Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”⁶⁴

Notaris harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya, karena

⁶² *Ibid.* hlm. 90

⁶³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 35.

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 77

jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara Jabatan Notaris dan Pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan.⁶⁵

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti, maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan sekaligus merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Secara administratif, Notaris memiliki hubungan dengan negara dalam hal pemerintahan. Salah satunya adalah berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Menurut Komar Andasasmita, bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yakni:

- 1) *Notariat functional*, hal mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian itu diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/ kekuatan

⁶⁵ Habib Adjie, *op.cit*, hlm.35

eksekusi. Di negara-negara yang menganut bentuk notariat ini terdapat pemisahan yang keras antara *wettelijke* dan *niet wettelijke, wekzaamheden* yaitu pekerjaan-pekerjaan yang didasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

2) *Notariat profesional*, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya tetapi akta-akta Notaris ini tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti demikian kekuatan eksekutorialnya.⁶⁶

Notaris adalah pejabat umum satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya menyimpan aktanya dan memberi *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁶⁷

B. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

1. Kewenangan dan Kewajiban

Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:⁶⁸

Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk

⁶⁶ Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 12

⁶⁷ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.13

⁶⁸ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Cetakan Pertama, (Jakart: RajaGrafindo, 2015), hlm.33

membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

UUJN diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik.

Tugas dan wewenang Notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara: "Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana

akta dibuatnya.⁶⁹

Dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebagai pejabat umum, maka dibentuklah Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris. Peranan Majelis Pengawas adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangan dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.⁷⁰

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, tersebut dapat dibagi menjadi:⁷¹

- a. Kewenangan Umum Notaris.
- b. Kewenangan Khusus Notaris.
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Kewenangan Umum Notaris Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:⁷²

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta

⁶⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 43

⁷⁰ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, 2014, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 44

⁷¹ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Rafika Aditama. Bandung. 2008. Hlm.78

⁷² Ibid, Hlm.78

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

2. Larangan Notaris

Larangan bagi Notaris dalam melakukan tugasnya diatur Pasal 17 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014, yang berbunyi:

- a) menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya;
- b) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) merangkap sebagai pegawai negeri;
- d) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e) merangkap jabatan sebagai advokat;
- f) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h) menjadi Notaris Pengganti; atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris;
- i) tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris menyatakan Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a. Iklan
- b. Ucapan selamat
- c. Ucapan belasungkawa
- d. Ucapan terimakasih
- e. Kegiatan pemasaran
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Kode etik Notaris, dicantumkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Notaris sebagai berikut:

a. Melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya mengiklankan tetapi tidak terbatas pada tindakan berupa memasang iklan untuk keperluan pemasaran atau propaganda, antara lain:

- 1) Memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala, terbitan perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik berupa pemuatan nama, alamat nomor telpon, maupun berupa ucapan selamat, dukungan, sumbangan uang atau apapun. Pemuatan dalam buku-buku yang disediakan untuk pemasangan iklan dan/atau promosi;

- 2) Mengirim karangan bunga atas kejadian apapun kepada siapapun yang dengan itu nama anggota terpampang kepada umum, baik umum terbatas maupun tak terbatas;
 - 3) Mengirim orang-orang selaku salesman ke berbagai tempat/lokasi untuk mengumpulkan klien atau akta.
- b. Memasang papan nama yang besarnya/ukurannya melewati batas kewajaran atau memasang papan nama di beberapa tempat di luar lingkungan kantor anggota yang bersangkutan.
 - c. Mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga untuk ditetapkan menjadi Notaris dari instansi, perusahaan, atau lembaga tersebut, baik tanpa apalagi disertai penurunan tarif yang jumlah/besarnya tidak rendah dari tarif yang dibayar oleh instansi tersebut kepada Notarisnya.
 - d. Menerima/memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta rancangan yang rancangannya telah disiapkan oleh Notaris lain. Dalam hal demikian anggota yang bersangkutan wajib menolak permintaan atau, anggota boleh memenuhi permintaan itu setelah mendapat izin dari Notaris pembuat rancangan.
 - e. Dengan jalan apapun berusaha atau berupaya agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjuk langsung kepada klien yang bersangkutan, maupun melalui perantara orang lain.
 - f. Menempatkan pegawai atau pegawai-pegawai/asisten di satu atau di beberapa tempat di luar kantor anggota yang bersangkutan, baik di kantor cabang yang

sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu, maupun didalam kantor atau instansi lembaga/klien anggota yang bersangkutan, dimana pegawai/asisten tersebut bertugas untuk menerima klien-klien yang akan membuat akta baik klien itu dari dalam atau dari luar instansi itu, kemudian pegawai/asisten tersebut membuat akta-akta itu membacakannya atau tidak membacakannya kepada klien, dan menyuruh klien yang bersangkutan menandatangani ditempat pegawai/asisten itu di kantor instansi atau lembaga tersebut. Akta-akta yang dibuat oleh (para) pegawai/asisten tersebut kemudian dikumpulkan untuk ditandatangani oleh anggota (Notaris majikan) di kantornya atau di rumahnya.

g. Mengirim minuta kepada klien atau klien untuk ditandatangani oleh klien-klien.

h. Menjelek-jelekkan rekan Notaris atau klien untuk ditandatangani atau mempermasalahkan akta yang dibuat oleh rekan Notaris

C. Akta Notaris

Pada umumnya produk akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta otentik, Pengertian dari Akta Otentik yaitu akta yang dibuat oleh seorang pejabat yang telah diberi wewenang untuk hal itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, baik dalam pembuatannya dengan maupun tanpa bantuan dari pihak yang berkepentingan, yang bertugas mencatat apa saja yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak yang berkepentingan, akta otentik utamanya memuat segala keterangan seorang pejabat umum, yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya dan telah dilihat di hadapannya.

Irwan Soerodjo menjelaskan bahwa terdiri dari 3 (tiga) unsur esensial supaya terpenuhinya syarat-syarat formal dari suatu akta otentik, yaitu:⁷³

- a) Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- b) Dibuat oleh dan dilaksanakan di hadapan Pejabat Umum.
- c) Akta yang telah dibuat oleh atau di hadapan seorang Pejabat Umum yang mempunyai atau berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Akta otentik di dalam isi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."⁷⁴ Dijelaskan juga oleh R. Soergondo, "akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat."⁷⁵

D. Tugas Pokok dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris

Setelah berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Tujuan dari pengawasan ini agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk kepentingan

⁷³ Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, Hlm. 148

⁷⁴ Pasal 1868 KUHPerdata.

⁷⁵ R.Soergondo, 1991, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,hlm. 89.

masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁷⁶

1. Majelis Pengawas Daerah

Majelis pengawas mempunyai peranan penting dan mempunyai tugas sesuai aturan yang berlaku untuk menjadi dasar melakukan tugasnya. Terdapat pasal dalam Undang Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014 yang mengatur wewenang majelis pengawas daerah.

Dalam pasal 63 disebutkan sistem kerja Majelis Pengawas Daerah yaitu :

- 1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- 2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- 3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan

⁷⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 128-129

oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Adapun dalam pasal 69 yang mengatur tentang Majelis Pengawas Daerah yaitu :

- 1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
- 2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat(3).
- 3) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota
- 4) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 5) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 6) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

2. Majelis Pengawas Wilayah

Majelis pengawas mempunyai peranan penting dan mempunyai tugas sesuai aturan yang berlaku untuk menjadi dasar melakukan tugasnya. Terdapat pasal dalam Undang Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014 yang mengatur wewenang majelis pengawas daerah.

Dalam pasal 73 disebutkan sistem kerja Majelis Pengawas Daerah yaitu:

1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
 - 3) Dihapus.
- g. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e bersifat final.

h. Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

i. Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

3. Majelis Pengawas Pusat

Kewenangan MPP di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan :

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- 2) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1;
- 3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- 4) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selanjutnya wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW:

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan

Majelis Pemeriksa Wilayah;

2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;

3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.

4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;

5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;

6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;

7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Majelis pengawas pusat adalah majelis yang berwenang mengeluarkan atau berhak mengeluarkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris melalui berbagai tahapan dan pengumpulan bukti yang disertakan oleh MPD dan juga MPP sebagai majelis yang ada dibawahnya.

4. Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris merupakan suatu Badan baru setelah diubahnya UUJN. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, MPN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan memiliki kewajiban dalam memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris memiliki 7 orang dalam Organisasi diantaranya terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 5 Anggota. Masa jabatannya yang diembannya adalah untuk dipilih 3 (tiga) tahun, dan dapat bisa dipilih lagi. Selanjutnya unsur-unsur MKN terdiri atas unsur-unsur pemerintah, unsur Notaris, dan Unsur ahli/akademisi.

Wewenang MKN diatur sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 66A UUJNP wewenang MKN adalah untuk melakukan pembinaan, terkait dengan wewenang MKN melakukan pembinaan diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 A UUJNP. Kewenangan yang dimiliki MKN tidak lepas antara lain untuk menegakan Etika Notaris yang terdiri atas norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kesopanan, sebagaimana diketahui bahwa norma kesusilaan, dan norma

agama, kesopanan berhubungan dengan etika.⁷⁷

E. Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan

Pembinaan adalah seluruh usaha yang berwujud berupa kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan untuk mengarahkan dan mengembangkan serta untuk mengembalikan kemampuan-kemampuan sifat-sifat cara berfikir serta cara untuk melakukan agar tercapainya tujuan.

Pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis terencana dan teratur untuk meningkatkan, membimbing, mengarah, mengembangkan, dan mengawasi guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Kecakapan dan kemampuan secara khusus lebih penting dalam proses pembinaan ini. Karena pada proses pembinaan ini ada beberapa unsur diantaranya: mengatur, mendorong, mengarahkan, mengendalikan dan mengembangkan. Pembinaan harus dilakukan secara bertahap untuk mencapai hasil yang maksimal tidak dapat secara cepat dilakukan karena pembinaan memerlukan waktu dan tenaga yang cukup panjang dan banyak sehingga perlu kesabaran dan kesulitan dari para Pembina.⁷⁸

Pembinaan berasal dari kata dasar bina, yang berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan membentuk. Kemudian mendapat awalan pe- dan -an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk

⁷⁷www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-Notaris-catatan-diskusiinc/, Akses tanggal 06 September 2019, pukul 20.35

⁷⁸ Yati Nurhayati Rusli, *Evaluasi program kemandirian warga binaan pemasyarakatan dalam rangka implementasi hak mengembangkan diri di provinsi Sulawesi selatan*, (Jakarta selatan; percetakan pohon karya, 2013), akses tgl 19 maret 2020, hlm. 27

memperoleh hasil yang lebih baik.⁷⁹Pembinaan juga dapat berarti suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan.⁸⁰

Pembinaan adalah suatu proses, perbuatan, cara membina, penyempurnaan, pembaharuan, suatu usaha, tindakan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan menghasilkan suatu manfaat dalam rangka menciptakan hasil yang sangat baik.⁸¹

Dalam melakukan pembinaan Notaris juga harus mendapat perlindungan hukum karena mendapat perlindungan hukum adalah hak bagi setiap orang, Menurut Andi Rio Idris Padjalangi, Notaris sebagai Pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain:⁸²

- 1) Untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan;
- 2) Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- 3) Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.

⁷⁹ Alwi Hasan dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2013), hlm. 152

⁸⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi ke 4 (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 193

⁸¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). Hlm. 44

⁸² Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, Renvoi, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006, hlm. 61

Teori pembinaan sama halnya dengan teori behavioristik, yakni belajar adalah perubahan kemampuan peserta didik untuk bertingkah laku secara baru sebagai akibat dari hasil interaksi, stimulus dan respon lingkungan yang didapatnya. Seseorang telah dianggap belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku.⁸³

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan/narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu, antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat, untuk meningkatkan warga binaan pemasyarakatan/narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.⁸⁴

2. Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam setiap organisasi pemerintah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintah oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.⁸⁵

S.P Siagian berpendapat Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin agar semua

⁸³ Chairul Anwar, *Teori-teori Pendidikan*, (Yogyakarta: IRCCiSoD, 2017), hlm. 18

⁸⁴ UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁸⁵ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum administrasi pemerintah di Daerah*, Sinar Grafika, 1993, hlm. 233

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pendapat Hendry Fayol Pengawasan adalah terdiri dari pengujian apakah seluruh sesuatu telah berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dengan instruksi yang sudah digariskan. Hal itu memiliki tujuan untuk dapat menunjukkan atau menentukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan sebuah maksud agar memperbaiki dan juga mencegah terulangnya kembali sebuah kesalahan-kesalahan tersebut.⁸⁶ Menurut P Nicolai, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.⁸⁷

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut “controlling”. Dalam bahasa Indonesia, fungsi controlling itu mempunyai 2 padanan, yaitu pengawasan dan pengendalian.

Menurut Hadari Nawawi, pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh Pimpinan unit/organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan, agar dapat diperbaiki oleh Pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.⁸⁸

Sehingga pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang

⁸⁶*Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli lengkap*, <http://www.spengetahuan.com/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.htm>., Akses pada tanggal 09 Februari 2020, Pukul 20.32 WIB

⁸⁷Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali pers, Jakarta, 2002, hlm.311

⁸⁸ Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta : Erlangga, 1995), hlm. 8

pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁸⁹

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.⁹⁰ Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁹¹ Kemudian menurut Mc.Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.⁹²

Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Sedangkan pengendalian pengertiannya lebih forceful daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan sesuai dengan yang semestinya.⁹³

Menurut SP.Siagian, memberikan definisi tentang pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

⁸⁹Ibid,hlm.8

⁹⁰ Uriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4

⁹¹ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78

⁹² Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74

⁹³ Sujamto, *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*, sinar grafika,1987,hlm.53

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Rumusan lain diberikan oleh Suyatno sebagai berikut “pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak” Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.⁹⁴

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁹⁵

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah Bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dalam istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.⁹⁶

a. Macam-macam jenis pengawasan

Adapun bentuk-bentuk yang dilakukan dalam menjalankan fungsi pengawasan ditinjau dari segi teknik dalam melakukan pengawasan terbagi yaitu :

- 1) Pengawasan Langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang langsung dilakukan oleh pemimpin dengan mengamati, meneliti, memeriksa

⁹⁴ Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74

⁹⁵ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 12

⁹⁶ Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, *Op.cit.,Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, hlm. 18.

dan mengecek sendiri dan menerima laporan langsung dari pelaksanaan ditempat pekerjaan itu berlangsung dan hal itu dilakukan secara inspeksi.

2) Pengawasan Tidak Langsung Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari hasil dari laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang diterima dari pelaksanaan baik secara lisan atau tulisan. Dokumen itu antara lain :

- a) laporan dari pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala ataupun laporan insidental;
- b) laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diperoleh dari perangkat pengawasan lain;
- c) surat-surat pengaduan;
- d) berita atau artikel di media massa;
- e) dokumen-dokumen lainnya.⁹⁷

Robert J. Mocker menyatakan definisi pengawasan sebagai berikut :

“Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi pada sasaran perencanaan, merancang, sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang terlebih dahulu ditetapkan itu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan.”⁹⁸

⁹⁷ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), Hlm.80.

⁹⁸ Kadarman dan Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993), hlm. 132.

F. Sanksi Administratif

1. Sanksi Administratif

Sanksi menurut Philipus M. Hadjon menyatakan sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur- unsur sanksi, yaitu :⁹⁹

- a. Sebagai alat kekuasaan;
- b. Bersifat hukum public
- c. Digunakan oleh penguasa;
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan

Dalam penerapan hukum administrasi sanksi yang khas adalah antara lain:¹⁰⁰

- a) Bestuursdwang (paksaan pemerintah)
- b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
- c) Pengenaan denda administratif
- d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)

Ganti rugi, biaya dan bunga seperti yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN merupakan Karakter Sanksi Perdata. Untuk melaksanakan Sanksi Perdata perlu ditentukan suatu akta Notaris akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta

⁹⁹ Philipus M. Hadjon, “*Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*“, (Surabaya : Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1996), hlm. 1

¹⁰⁰ Phlipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, (Surabaya : Yuridika, 1992), hlm. 245

di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum terlebih dahulu. Jika terbukti, maka Sanksi Perdata tersebut dapat dilaksanakan.

Sanksi Administratif yang tercantum dalam Pasal 85 UUJN dapat dilaksanakan jika Notaris melanggar pasal-pasal yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN tersebut. Adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar Sanksi Administratif dapat dilaksanakan berkaitan dengan Karakter Sanksi Administratif yang ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, dengan maksud agar pelanggaran itu dihentikan.¹⁰¹

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtlijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).¹⁰²

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
- b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;

¹⁰¹ Philipus M. Hadjon, dkk, *op.cit.*, hlm. 247

¹⁰² Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 315

c. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.¹⁰³

Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan.¹⁰⁴

G. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Pengertian Narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah

¹⁰³ *Ibid.* hlm. 319

¹⁰⁴ Philipus M. Hadjon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. ke-X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 247

seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.¹⁰⁵

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilangnya kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan terpidana adalah seseorang yang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan adalah narapidana harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.¹⁰⁶

2. Pengertian Mantan Narapidana

Menurut Yudobusono mantan narapidana adalah orang yang telah berbuat melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan telah selesai melakukan sanksi atau hukuman yang telah dijalankannya dan dijatuhkan kepadanya.¹⁰⁷ Sedangkan Menurut Azani mantan narapidana adalah seseorang yang pernah dihukum dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, namun sekarang sudah selesai menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana merupakan orang yang telah melewati masa hukuman atau sanksi yang

¹⁰⁵ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 6 mei 2021 diakses pukul 18.43 WIB

¹⁰⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Satu*, Jakarta (PT.Raja Grafindo Persada, 1981) hlm. 17

¹⁰⁷ Akhmad Nikhrawi Hamdi, *Hak Eks Narapidana menjadi anggota legislatif*, fisip, Jurnal as-Siyasah Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin, vol. 1 No. 1, 2016, hlm.29

¹⁰⁸ Effendi A. mansyur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum HAM*, cet,pertama, Bogor, 2005

diperoleh oleh putusan pengadilan. Dalam kurun waktu tertentu di lembaga pemasyarakatan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukan dan sudah mendapatkan kembali kemerdekaanya untuk kembali ke dalam masyarakat.

Mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan/tindakan Kriminal dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam Islam orang yang pernah melakukan perbuatan tercela ataupun dosa itu dianggap sebagai orang cacat moral sehingga hak-haknya tidak bisa diperoleh secara penuh, kecuali telah bertaubat, dan mengerjakan perbuatan baik sebagai penghapus dosa yang telah lalu.¹⁰⁹

Sebagian masyarakat merasa bahwa orang lain tidak perlu mengetahui latar belakang siapa dirinya, atau dengan kata lain individu tersebut tidak perlu melakukan pengungkapan diri agar orang lain mengetahui siapa dirinya, namun ada sebagian masyarakat merasa perlu untuk melakukan pengungkapan diri agar dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain atau dengan masyarakat. Seperti juga dengan mantan narapidana yang ingin mengungkapkan dirinya di masyarakat, mantan narapidana cenderung memiliki rasa rendah diri yang besar dikarenakan statusnya sebagai mantan narapidana yang dipandang negatif dalam masyarakat dan adanya hambatan psikologis untuk terjun di tengah masyarakat.¹¹⁰

¹⁰⁹ Musyafiatun, *Fiqih syiyasah tentang pencalonan mantan narapidana korupsi*, artikel diakses 7 Mei 2021, dari <http://digilib.ac.id>

¹¹⁰ Nasriyah, *label pada mantan narapidana di desa air lengit kecamatan bunguran tengah kabupaten natuna.*, program studi sosiologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas maritim raja ali haji tanjung pinang, vol. 1 no. 1, 2017, hlm.12

BAB III

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS MANTAN NARAPIDANA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

A. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris mantan narapidana oleh Majelis Pengawas Notaris di DIY

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (1) bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dibuatkan ke dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya pada waktu pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan oleh pejabat lain atau orang lain yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹¹

Segala kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang dilakukan oleh Notaris juga mempunyai resiko tindak pidana karena melakukan pelanggaran terhadap tugas dan jabatannya yaitu melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang yang mengatur atau berlaku, peristiwa pidana dalam hukum positif, adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Hal ini karena berpegang pada suatu asas hukum tidak dapat dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu

¹¹¹ Habid Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: Reflika Aditama, 2015), hlm. 1.

perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya. Jadi, makna teori ini dapat dirumuskan menjadi setiap kesalahan yang dilakukan dan bertentangan hukum maka akan mendapat hukuman.¹¹²

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Notaris wajib mengikuti aturan-aturan yang dibuat sebagai payung hukum Notaris sebagai pejabat umum. Aturan tersebut di antaranya terdapat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia. Dalam hal ini untuk menjaga marwah Notaris agar sesuai dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan majelis pengawas pusat.

Wilayah cakupan setiap majelis berdasarkan kabupaten/kota yang diawasi oleh MPD, lalu dengan cakupan provinsi dilakukan oleh MPW, tugas mengawasi seluruh Notaris di Indonesia adalah MPP dan juga sebagai pemberi keputusan final berada di MPP diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Penulis memfokuskan penelitian ini kepada Majelis Pengawas Notaris yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dari data yang saya dapatkan MPW Daerah Istimewa Yogyakarta dan MPD seluruh DIY dalam mengawasi dan membina serta melakukan pemeriksaan terhadap Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tingkat populasi yang berbeda beda. Jumlah Notaris yang berstatus mantan narapidana adalah sebagai berikut : Kota Yogyakarta 2 anggota Notaris, Kabupaten Bantul 3 anggota Notaris, Kabupaten Kulonprogo 3 anggota Notaris,

¹¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* , (Jakarta :Rineka Cipta, 1994) hlm. 89

Kabupaten Sleman 2 anggota Notaris, dan Kabupaten Gunungkidul 0 anggota menurut hasil wawancara peneliti kepada para narasumber. t

Populasi Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM terdapat 472 Notaris yang tersebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam pengawasannya dibagi menjadi 1 kotamadya dan 4 kabupaten yaitu dengan kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk mengawasi dan memeriksa para Notaris yang melakukan aktivitasnya sebagai Notaris. Jumlah yang diawasi :

1. Kota Yogyakarta 69 Notaris;
2. Kabupaten Sleman 168 Notaris;
3. Kabupaten Bantul 103 Notaris;
4. Kabupaten Kulonprogo 79 Notaris;
5. Kabupaten Gunung Kidul 53 Notaris.

Tingkatan-tingkatan MPN berdasarkan Pasal 68 Ayat (1), Pasal 69 Ayat (1), Pasal 72 Ayat (1) Pasal 76 Ayat (1) UUNJ diatur bahwa:

1. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau kabupaten.
2. Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
3. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 pasal 67 segala bentuk keputusan dalam pengawasan atau temuan dalam pemeriksaan kepada Notaris sanksi yang diberikan sanksi yang tertulis dalam pasal 85 huruf c yaitu pemberhentian sementara, sanksi

pemberhentian dengan hormat dan juga pemberhentian tidak hormat adalah kewenangan daerah majelis pengawas pusat yaitu menteri hukum dan ham melalui bukti-bukti dalam pemeriksaan serta masukan dari Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Berdasarkan Permenkumham No. 15 Tahun 2020 Pasal 1 Majelis Pengawas Notaris berwenang :

1. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris;
2. Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris;
3. Melakukan sidang Sidang Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa terhadap Laporan dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
4. Pelapor adalah pihak terkait yang dirugikan akibat perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris.

Kewenangan pembinaan dan pengawasan juga tercantum dalam Permenkumham No.15 Tahun 2020 Pasal 2 Majelis Pengawas Notaris melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Adapun bunyi Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal mengenai kewajiban yang tertuang di dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 juga tertuang di dalam Pasal 3 Kode Etik.

Notaris dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dikarenakan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun, terdapat dalam pasal 3 huruf H Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan Notaris yang terkena ancaman pidana dibawah 5 tahun penjara akan terkena sanksi pemberhentian sementara, sehingga Notaris tersebut masih dapat melakukan atau berpraktek kembali sebagai Notaris. Dengan dasar hukum dalam pasal 10 ayat 2 UUN No.30 tahun 2004 yaitu Notaris yang diberhentikan sementara dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden ketua Majelis Pengawas Daerah Sleman Triniken Tiyas Tirlin, S.H¹¹³, disampaikan bahwa Notaris yang dapat menjalankan jabatannya kembali setelah mendapat sanksi pemberhentian sementara harus membuktikan bahwa tuntutan pidananya tidak mendapat ancaman 5 tahun atau lebih, sebelum Notaris mantan narapidana menjabat atau melukakan tugas jabatannya kembali sebagai Notaris harus

¹¹³ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sleman, pada tanggal 08 Juni 2021

melaporkan kasus yang pernah Notaris tersebut lakukan beserta lampiran berupa putusannya. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh MPD Sleman dengan penuh integritas tinggi dan berdasarkan UUJN yang berlaku, pemeriksaan dan pengawasan oleh MPD Sleman dilakukan 1 tahun sekali untuk seluruh Notaris dan juga Notaris yang pernah menjadi narapidana serta pembinaan yang dilakukan MPD pun dilakukan 1 tahun sekali. Pembinaan yang dilakukan oleh MPD dan juga organisasi Notaris itu sendiri yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia), dalam organisasi sendiri menurut Ibu Triniken Tyas Tirlin sudah melakukan pembinaan terus menerus dan lebih banyak berperan dalam pembinaan adalah organisasi Notaris itu sendiri yaitu INI dan juga Majelis Kehormatan Notaris sedangkan pembinaan yang dilakukan MPD sangat sedikit dikarenakan fungsi MPD fokus terhadap pengawasan dan pemeriksaan oleh anggota Notaris.

Hal yang dilakukan organisasi dalam melakukan pembinaan melalui seminar nasional dengan pembahasan kode etik dan tugas wewenang Notaris sesuai UUJNP, serta membuat seminar dengan tujuan melakukan penanaman moral untuk menjunjung harkat dan martabat Notaris berupa edukasi terhadap Notaris yang mengemban tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden anggota Majelis Pengawas Daerah Sleman Hitaprana, S.H,¹¹⁴ dalam prakteknya Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan hanya melakukan temuan temuan dan bukti jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dan memberikan rekomendasi/laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah

¹¹⁴ Wawancara dengan Hitaprana, S.H., Selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sleman, pada tanggal 08 Juni 2021

menyambung ke Majelis Pengawas Pusat untuk mengeluarkan keputusan karena yang berhak memberikan keputusan pemberhentian baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris wewenang dipegang oleh Menteri Hukum dan HAM, dan dalam pemberhentian yang dilakukan Menteri belum tentu Notaris dapat diangkat kembali dikarenakan dalam aturan pengangkatan Notaris yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 3 huruf H bahwa Notaris tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menurut Hitaprana,S.H dalam kasus pengangkatan kembali terhadap Notaris mantan narapidana sangat rancu jika sudah dilakukan pengangkatan dengan sumpah jabatan serta menjaga profesionalisme dan martabat menjadi Notaris kemudian terkena kasus pidana sehingga membuat Notaris tersebut diberhentikan lalu diangkat kembali jika itu berkaitan dengan perbuatan jabatannya sungguh mencoreng marwah Notaris yang berintegritas. Tetapi dalam hal ini jika Notaris tersebut melakukan tindak pidana diluar jabatannya dan tidak mendapat ancaman pidana 5 tahun dapat mengemban atau menjalankan tugasnya menjadi Notaris.

Dalam aspek pengawasannya terhadap Notaris mantan narapidana para Majelis Pengawas Notaris akan lebih memperhatikan secara rinci dan teliti dalam pemeriksaan tahunan yang sudah diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris,

dalam hal pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MPN berupa pemeriksaan reportorium beserta protokol Notaris mencakup minuta akta, klaper akta Notaris, buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan juga buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan sehingga pemeriksaan mencakup semuanya dan juga jika ada kekurangan harus segera melengkapi kekurangannya dalam pekerjaan yang mencakup jabatannya yang dirasa tidak melanggar UUJN akan diberikan surat teguran tertulis atau peringatan dan memberi pembinaan agar lebih teliti dan lebih professional mengacu kepada UUJN dan kode etik Notaris yang berlaku.

Dalam pengawasan dan pemeriksaannya MPD membutuhkan waktu kurang lebih dua minggu untuk memeriksa dan mengawasi para Notaris yang ada di wilayahnya, dan terbukti efektif jangka waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa semua protokol Notaris yang ada di wilayah MPD.

MPD sudah sangat efektif terhadap pengawasan dan pembinaanya dikarenakan tolak ukur dari keefektifan bisa dilihat dari Notaris yang pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman dibawah 5 tahun tidak mengulangi lagi perbuatannya selama beliau menjabat menjadi MPD di Sleman.

Menurut narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia yaitu Dwi Murti¹¹⁵, menjelaskan bahwa secara umum untuk saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak Notaris yang terjerat tindak pidana, mungkin penyebab dari masalah itu bisa terjadi karena saling berkompetisi antara Notaris. Dalam hal substansi hampir seluruh Notaris di

¹¹⁵ Wawancara dengan Dwi Murti., Selaku Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di Kementerian Hukum dan HAM DIY, pada tanggal 15 Juni 2021

Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mencapai rata-rata baik.

Dwi murti juga menambahkan, mengingat Notaris yang pernah melakukan tindak pidana dibawah 5 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta, pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya memberikan pembinaan dari sisi mengingatkan, memonitori dan mengkoordinasi para Notaris, agar selalu mengikuti rambu-rambu sesuai koridor Undang-Undang Jabatan Notaris serta tetap profesional dalam menjalankan jabatannya dan selalu memperhatikan protokol Notaris.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang Jabatan Notaris.¹¹⁶ Sehingga dalam proses pemeriksaan dan juga pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris di daerah Yogyakarta sangat menekankan pada pemeriksaan minuta akta bahwa sudah sesuai dengan Undang Undang Jabatan Notaris yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap klien ataupun kerugian terhadap Notaris itu sendiri hingga terjerat kasus pidana.

MPN melakukan pengawasan dan pembinaan dengan kegiatan yang

¹¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, hlm. 25

bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh MPN terhadap Notaris, artinya bahwa ada tiga tugas yang harus dilaksanakan oleh MPN yaitu:

1. Pengawasan preventif
2. Pengawasan kuratif
3. Pembinaan persuasif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, artinya bahwa pengawasan dilakukan ketika masih menjadi suatu rencana. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan secara preventif yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang mungkin akan terjadi. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah suatu proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha, dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil dengan baik.¹¹⁷ Selanjutnya menurut P Nicolai, pengawasan adalah suatu langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta M. Firdauz Ibnu P,¹¹⁹ Pembinaan yang dilakukan oleh MPD di Kota Yogyakarta adalah melakukan pengawasan termasuk pembinaan terhadap Notaris dalam hal mencegah Notaris melakukan pelanggaran kode etik Notaris dan melanggar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, pembinaan itu dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat atau pada saat dilakukan

¹¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

¹¹⁸ Ridwan HR. "*Hukum Administrasi...., Op.,Cit*, hlm. 311.

¹¹⁹ Wawancara dengan M. Firdauz Ibnu P, S.H., Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta, pada tanggal 11 Juni 2021

pemeriksaan secara berkala mengenai protokol Notaris. Pembinaan kepada Notaris bisa dilakukan ketika ada seminar-seminar dan diskusi-diskusi, pembinaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku Notaris yang bisa mempengaruhi pelaksanaan jabatan Notaris serta kode etik Notaris. Artinya tidak hanya pembinaan terkait dengan jabatan Notaris saja dilakukan pembinaan oleh MPN tetapi juga dilakukan pembinaan terkait dengan agar Notaris mematuhi kode etik Notaris.

Majelis Pengawas Daerah dalam pasal 70 berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris jika terdapat laporan oleh masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan anggotanya. Sehingga adanya pengawasan yang khusus dan lebih teliti dalam memeriksa Notaris mantan narapidana mengingat Notaris tersebut pernah melakukan perbuatan pidana tetapi semata mata untuk kebaikan Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya kembali agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan membuat masyarakat dirugikan seta tetap menjaga marwah Notaris sebagai profesi yang sangat mulia (*officium nobile*).

Dalam wawancara kepada Bapak M. Firdauz Ibnu P, beliau menyampaikan bahwa ada 2 anggota Notaris yang ada di wilayah kota Yogyakarta selama beliau menjabat menjadi ketua MPD Kota Yogyakarta, dalam 3 tahun terakhir beliau menjabat pernah menangani Notaris yang terjerat pemalsuan dokumen serta Tindak Pidana Pencucian uang, dan Notaris selanjutnya terjerat penggelapan pajak. Dalam prakteknya selama beliau menjabat dari 2 Notaris tersebut dikenai pemberhentian sementara dan salah satunya sudah

berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2018, respon yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi kepada Notaris tersebut berupa diberhentikan secara tidak hormat dikarenakan sesuai dengan UUJN Notaris tersebut terkena ancaman pidana 5 tahun.

Majelis Pengawas Notaris melakukan pembinaan secara berkala/ secara rutin sesuai dengan UUJN yang berlaku yaitu 1 tahun sekali dengan mengawasi dan memeriksa protokol Notaris setiap anggotanya. Dalam melakukan pengawasan melakukan uji petik minuta akta kepada para anggota Notaris, metode yang sering dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris memeriksa para pihak dalam minuta akta, hari dan tanggal para pihak menghadap kepada Notaris tanda tangan para pihak, dalam minuta sudah dilakukan secara sempurna, dll.

Dalam prakteknya jika ada laporan dari masyarakat yang telah dirugikan oleh anggota Notaris maka sesuai Permenkumham No.15 Tahun 2020 maka Majelis Pengawas Notaris akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara insidental/sewaktu-waktu berdasarkan adanya laporan masyarakat telah dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan Notaris tersebut. Majelis Pengawas Notaris sangat responsif terhadap laporan masyarakat sehingga dengan cepat akan melakukan penindakan berupa investigasi kepada Notaris berdasarkan laporan.

Menurut Bapak M. Firdauz Ibnu P, MPD sudah melakukan yang terbaik dalam pembinaan dan pengawasan agar tercapai target MPN dalam membina para Notaris yang bermasalah atau Notaris mantan narapidana bisa lebih efektif, selama beliau menjabat tidak banyak Notaris mantan narapidana melakukan perbuatan kesalahannya kembali, dalam hal ini ada beberapa Notaris yang

mengulangi kesalahannya, faktornya subjektif dari individu tiap Notaris itu sendiri, semua dikembalikan kepada moral para anggota Notaris dan ini menjadi kendala berat bagi MPN untuk membuat anggota Notaris mantan narapidana tidak mengulangi kesalahannya. Dalam pembinaan MPD selalu mengingatkan kepada para Notaris ataupun Notaris yang menjadi mantan narapidana bahwa semua Notaris dapat terkena masalah pidana baik disengaja oleh Notaris tersebut maupun Notaris yang sudah menjalankan jabatannya secara baik dan taat kepada UUJN terseret/dijadikan tersangka/digugat dengan dikriminalisasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden anggota Majelis Pengawas Wilayah Sumendro, S.H,¹²⁰ dalam prakteknya pengawasan dan pemeriksaan dilakukan oleh MPD sedangkan MPW hanya menerima rekomendasi berupa berita acara pemeriksaan MPD dan juga laporan kekurangan dalam Protokol Notaris tersebut.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris:

1. Majelis Pengawas Notaris sudah memberi kabar seminggu sebelum pemeriksaan dan diharapkan para Notaris sudah mempersiapkan berkas-berkas yang akan diperiksa reportorium beserta protokol-protokol Notaris mencakup minuta akta, klaper akta Notaris, buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan, buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, buku daftar akta dan buku daftar wasiat.
2. MPN meminta melakukan uji petik atas kesesuaian fakta dan juga pembukuan dan penomoran sudah sesuai atau benar bahwa akta tersebut

¹²⁰ Wawancara dengan Sumendro, S.H., Selaku Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 14 Juni 2021

memang ada dalam daftar, Notaris yang diperiksa harus bisa menunjukkan minuta dan warkah-warkahnya, dengan menyebut nomor di reportorium yang dibuat oleh Notaris.

3. Memeriksa para pihak dalam akta dan juga tanda tangan para pihak apakah sudah sesuai.

4. MPN juga sangat memperhatikan dalam pemeriksaan dan pengawasannya Notaris tersebut sudah sesuai UUJN dalam memelihara protokol Notaris.

5. Dibuatkan berita acara oleh Majelis Pengawas Daerah beserta penilaian terhadap Notaris tersebut untuk diserahkan kepada MPW.

6. Dicap oleh Majelis Pengawas Daerah dan dan memberikan catatan kekurangannya melalui berita acara yang akan disampaikan kepada MPW.

7. Memberikan sedikit pembinaan berupa koreksi koreksi kepada anggota Notaris agar segera melengkapi kekurangan dan juga memperingatkan akan bahayanya jika kekurangan tersebut tidak segera dilengkapi.

Berita acara yang disusun oleh MPD berupa surat laporan sesuai dengan Permenkumham No.15 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 2 harus memenuhi bukti/fakta hukum dan lampiran dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 laporan dicatatkan dalam surat masuk Majelis Pengawas Notaris dengan dikuatkan dalam pasal 7 ayat 1 adanya laporan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatannya, laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggung

jawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden anggota Majelis Pengawas Daerah Kulon Progo Sri Rejeki Wulan Sari, S.H¹²¹, responden menyampaikan mekanisme dalam proses pengawasan dan pembinaan dengan ujung tombak MPD, tugas tim pemeriksa adalah sebagai berikut : Tim pemeriksa dilakukan kepada MPD dikarenakan wewenang MPD melakukan pemeriksaan secara berkala paling kurang sekali setahun atau pemanggilan insidental dikarenakan laporan masyarakat yang telah dirugikan terhadap Notaris yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan meliputi :

1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
2. Surat pengangkatan sebagai Notaris;
3. Berita acara sumpah jabatan Notaris;
4. Surat keterangan Izin cuti Notaris;
5. Sertifikat cuti Notaris;
6. Protokol Notaris yang terdiri atas :
 - a. Minuta akta;
 - b. Buku daftar akta atau repertorium;
 - c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
 - d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan surat di bawah tangan yang disahkan;
 - e. Buku daftar protes;

¹²¹ Wawancara dengan Ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kulonprogo, pada tanggal 24 Juni 2021

- f. Buku daftar wasiat;
 - g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Keadaan arsip;
 8. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
 9. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan;
 10. Uji petik terhadap akta;
 11. Penilaian aset atau inventaris.
 12. Penilaian pemeriksaan dari hasil temuan oleh MPD;
 13. Evaluasi : 1. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan Notaris terhadap UUJN dan kode etik Notaris; 2. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
 14. Tindak lanjut. Hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan akan ditindak lanjuti dengan pemberian penghargaan kepada Notaris yang mematuhi UUJN dan kode etik Notaris atau pemberian sanksi kepada Notaris yang tidak mematuhi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden anggota Majelis Pengawas Wilayah DIY Heri Sapto Widodo, S.H¹²², dalam prakteknya Notaris yang terkena ancaman pidana dibawah 5 tahun dapat melakukan praktek kembali, Majelis Pengawas Wilayah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan

¹²² Wawancara dengan Heri Sabto Widodo , S.H., Selaku Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 29 Juni 2021

berdasarkan limpahan dari MPD berdasarkan laporan dan temuan temuan yang direkomendasikan MPD melalui berita acara pemeriksaan, yaitu berupa investigasi independen dengan melakukan pemanggilan, untuk mencari kebenaran atau hal-hal yang MPW belum tau atau meragukan hasil pemeriksaan oleh MPD di lapangan.

Metode yang Majelis Pengawas Wilayah lakukan adalah melakukan gelar perkara jika perlu melakukan pemanggilan ulang untuk melakukan sidang melalui prosedur MPW, jika dirasa cukup melalui berita acara pemeriksaan MPD maka MPW bisa menyimpulkan atas temuan temuan dalam berita acara pemeriksaan dan bisa menimbang untuk mengeluarkan putusan sanksi kepada Notaris yang melakukan tindak pidana tidak perlu melakukan pemanggilan ulang.

Menurut responden arah pembinaan yang dilakukan MPN selain melakukan pembinaan dan pengawasan dengan pemeriksaan tahunan atau insidental, MPN juga bersinergi dengan organisasi atau perkumpulan Notaris yaitu INI dengan mengadakan diskusi atau seminar seminar kecil untuk terus membina para anggota Notaris agar melakukan tugasnya dengan berpedoman dengan UUJN dan Kode etik. Sedangkan yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta diskusi keilmuan dan seminar kecil ini sering dilakukan oleh organisasi INI bersinergi dengan MPN untuk memberikan arahan serta menambah wawasan yang baru kepada anggota Notaris.

Pembinaan yang dilakukan dari tingkat daerah, wilayah hingga pusat mempunyai visi yang sama dalam rapat umum atau kongres selalu mengadakan upgrading untuk penyegaran ulang atas kinerja para anggota Notaris, itu menjadi

metode pembinaan untuk menambah wawasan kepada anggota Notaris agar tidak mengulangi atau melakukan kesalahan terhadap tugas dan jabatannya sebagai Notaris, serta memberikan tambahan wawasan sehingga para anggota Notaris tahu persis perkembangan ilmu notariat agar mengetahui jika ada kondisi atau aturan yang berubah dikarenakan profesi jabatan Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya harus berpedoman kepada aturan aturan yang berlaku.

Salah satu metode yang dilakukan oleh MPN yaitu bersinergi dengan organisasi dan juga dari kampus kampus fakultas hukum untuk membentuk calon Notaris yang mumpuni, agar memahami dalam teori dan realisasi di lapangan agar mengetahui persis apa tugasnya akan menjadi bahaya jika menjadi Notaris dikarenakan dengan pemahaman yang kurang dapat menimbulkan kesalahan pembuatan akta dan dapat merugikan masyarakat maupun anggota Notaris. Konsekuensinya jika terjadi kesalahan dapat dikomplain menjadi akta dibawah tangan atau bias dilaporkan lebih bertanya lagi dapat digugat ganti rugi dikarenakan aktanya menimbulkan kerugian terhadap klien dan dampaknya lainnya dapat dipidanakan.

Pembinaan awal yang dilakukan oleh MPN dan juga organisasi INI untuk memberikan masukan dan arahan terhadap keilmuan kepada para calon Notaris yang berada dalam bangku perkuliahan dikarenakan fokus dari MPN serta organisasi INI melakukan pembinaan di awal karenakan lebih baik melakukan pembinaan di awal dari pada harus melakukan pembinaan dan pengawasan disaat anggota Notaris melakukan kesalahan atau terkena perkara.

Data yang didapat dari hasil wawancara terhadap responden yaitu

sebanyak 10-15% Notaris bermasalah di seluruh Indonesia, dengan perbuatan yang dilakukan bervariasi. Dalam prosentase tersebut belum tentu Notaris tersebut dilaporkan atau dipersidangkan sehingga belum tentu Notaris tersebut dinyatakan bersalah karena tidak ada kekuatan hukum yang tetap oleh pengadilan .

Representasi dari Notaris adalah akta yang dibuat sehingga dalam pengawasan yang dilakukan MPN terfokus kepada produk Notaris, bahkan dalam pembuktian di persidangan umum melalui pengadilan maupun sidang dalam menentukan sanksi jabatannya melalui Majelis Pengawas Wilayah. Akta adalah produk Notaris dapat dipertanggung jawabkan jika dalam melakukan verlijden atau peresmian akta ada kesalahan dalam pembuatannya Notaris harus mampu menjelaskan dan membuktikan kepada MPN.

Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Permenkumham No.15 Tahun 2020 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris dapat berupa:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris; dan
2. Penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Notaris.

Notaris dalam perannya menjalankan kewenangannya harus mempunyai prinsip kehati-hatian sebelum mengambil keputusan harus benar-benar meneliti semua akta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.¹²³ dalam hal ini agar Notaris tidak terjerat pidana dan mempunyai keputusan yang matang dalam memilih pekerjaan yang masuk ke kantor Notaris tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden Ketua Majelis Pengawas Daerah Gunungkidul Bagya Agung Prabowo, S.H.,M.Hum.,Ph.D,¹²⁴ Selama beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Gunungkidul sejak 8 Desember 2020 hingga saat ini belum pernah ada Notaris yang dijatuhi pidana atau pemberhentian sementara, sehingga nihil kasus untuk para anggota Notaris di daerah Gunungkidul. Maka dari itu Notaris yang melakukan pelanggaran tindak pidana maupun Notaris mantan narapidana yang mengulangi perbuatannya lagi tidak ditemukan dalam pengawasan yang dilakukan anggota Majelis Pengawas Daerah di Gunungkidul.

Upaya yang dilakukan MPD dalam menertibkan para anggota Notaris dengan melakukan pengawasan berkala 1 tahun sekali dengan metode uji petik. Program yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap semua anggota Notaris serta beberapa Notaris yang bermasalah ataupun Notaris yang pernah menjadi mantan narapidana dengan bantuan data dari Kemenkumham yang diduga melanggar UUJN maupun kode etik.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MPD kepada Notaris yang menjadi mantan narapidana tidak ada yang secara khusus. Semua Notaris mendapatkan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan dengan mengacu

¹²³ Habib Adjie dan Muhamad Hafidh, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 44

¹²⁴ Wawancara dengan Bagya Agung Prabowo, S.H.,M.Hum.,Ph.D, Selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 4 Agustus 2021

kepada Permenkumham No. 15 Tahun 2020 dan juga UUJNP No. 2 Tahun 2014. Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan melakukan metode mengantisipasi diawal sebelum anggota Notarisnya terjerat kasus hukum dengan tindakan preventif (pencegahan) dengan arahan dan juga anjuran untuk tetap menaati UUJN dari forum yang dibuat melalui organisasi bekerjasama dengan MPN maupun dengan teguran langsung oleh anggota Majelis Pengawas Notaris, hal ini dilakukan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Notaris dalam memenuhi ketentuan UUJN.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden Anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul Vanny Aldilla, S.H,¹²⁵ menurut wawancara dari responden Notaris yang mendapat ancaman dibawah 5 tahun diberikan sanksi pemberhentian sementara, Notaris yang terkena ancaman pidana dibawah 5 tahun sejumlah 3 orang di daerah wilayah kerja Kabupaten Bantul, yaitu pemakaian pajak atau penggelapan pajak, pembuatan akta dengan prosedur yang salah atau tidak sesuai dengan UUJN, dan pemalsuan dokumen. Notaris tersebut terbukti melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan pada tahun 2012 dan 2016. Diantara 3 Notaris mantan narapidana tersebut terdapat 2 anggota Notaris yang sudah diberhentikan.

Sesuai UUJN, kewenangan MPD diatur dalam pasal 70. MPD Bantul melaksanakan pemeriksaan protokol Notaris minimal sekali dalam setahun. Dalam pemeriksaan tersebut, MPD Bantul mempunyai database, Notaris-Notaris yang pernah mendapatkan sanksi dan dapat mempengaruhi penilaian dalam

¹²⁵ Wawancara dengan Vanny Aldilla, S.H, Selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Bantul, pada tanggal 5 Agustus 2021

pemeriksaan protokol.

Pengawasan dan pembinaan oleh MPD dapat dilakukan melalui pemeriksaan laporan bulanan akta yang dibuat Notaris setiap bulannya sesuai UUJN : Pasal 61 (1) Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Dari pemeriksaan laporan bulanan ini akan terlihat tingkat kewajaran Notaris dalam membuat akta.

Dari hasil analisis diatas dapat dibahas yaitu bahwa Notaris yang dibina dan diawasi oleh MPN yaitu dilakukan satu tahun sekali berdasarkan UUJN dengan metode uji petik yang dilakukan oleh MPD dan Majelis Pengawas Wilayah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan limpahan dari MPD berdasarkan laporan dan temuan temuan yang direkomendasikan MPD melalui berita acara pemeriksaan, yaitu berupa investigasi independen dengan melakukan pemanggilan, untuk mencari kebenaran atau hal-hal yang MPW belum tau atau meragukan hasil pemeriksaan oleh MPD di lapangan. Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan dilakukan secara hirarkis dengan dibentuknya majelis pengawas oleh menteri dengan tahapan MPD,MPW,MPP, MPN akan sangat responsive jika terdapat laporan masyarakat yang dirugikan oleh Notaris yaitu melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara insidensial, dalam melakukan pembinaan pemanggilan terus menerus kepada Notaris yang belum mengikuti koridor hukum, dalam pemeriksaan juga beriringan dengan pembinaan.

MPN sangat konsen dalam menertibkan para Notaris agar sesuai dengan

UUJN dalam melakukan pekerjaannya, sehingga terdapat perhatian khusus kepada Notaris yang pernah menjadi mantan narapidana sehingga mendapat pemberhentian sementara dengan cara melakukan pemeriksaan dengan ketat dalam proses uji petik agar mendapatkan hasil pemeriksaan yang memuaskan. Pemberian nilai atas hasil pemeriksaan para Notaris membuat Notaris harus mempertahankan penilaian atau yang belum mendapat nilai yang baik segera memperbaiki diri, pastinya kepada Notaris yang pernah melakukan tindak pidana dan mendapat pemberhentian sementara mendapatkan catatan dan nilai kurang memuaskan dari MPN sehingga menjadi sanksi sosial dan membuat Notaris mantan narapidana harus memperbaiki diri.

Perbedaan pembinaan yang dilakukan oleh MKN dan MPN terletak pada objek yang di bina (Notaris), MKN melakukan pembinaan terhadap Notaris yang dipanggil oleh penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. MPN melakukan pembinaan secara berkala terhadap semua Notaris disaat melakukan pemeriksaan protokol Notaris sebagai pengawasan dan pembinaan yang meliputi pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, Perilaku Notaris dan Kode Etik Notaris.

MPN juga bersinergi dengan organisasi atau perkumpulan Notaris yaitu INI dengan mengadakan diskusi atau seminar seminar kecil untuk terus membina para anggota Notaris, bahkan MPN juga bersinergi dengan kampus-kampus FH di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menciptakan produk lulusan yang baik secara keilmuan dan praktek serta mempunyai pribadi yang tangguh, disiplin, jujur dan menjunjung tinggi martabat Notaris.

Metode lain dengan melakukan Proses pengawasan dan pembinaan yang

dilakukan MPD terhadap mantan narapidana dengan membentuk Tim Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang selanjutnya disingkat PMPJ. Pengawasan khusus dilakukan atas dasar adanya laporan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015, pihak pelapor diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK dalam Ayat 1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Pasal 3 huruf b menyatakan “Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga NOTARIS, Pasal 4 menyatakan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

B. Kendala pembinaan dan pengawasan Notaris mantan narapidana oleh Majelis Pengawas Notaris di DIY

Kendala dalam pembinaan Majelis Pengawas Notaris tidak dapat sepenuhnya membatasi bahkan memonitoring Notaris yang melakukan pekerjaan jabatannya, sehingga membuat Notaris melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Pelarangan melakukan persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris disebutkan dalam Pasal 4 ayat 9 Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan sebagai Notaris dilarang melakukan usaha-usaha baik

langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan berkala juga tidak dapat sepenuhnya efektif untuk membuat Notaris tersebut tidak melakukan perbuatannya lagi dikarenakan adanya kesempatan, dan juga persaingan yang membuat Notaris menjadi gelap mata dalam melakukan tugas jabatannya. Berdasarkan pada nilai, moral, dan etik Notaris, maka hakekat pengembangan profesi jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak. Sebagai pejabat umum, Notaris harus memiliki etika kepribadian Notaris, yaitu:¹²⁶

1. Berjiwa Pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan Notaris, kode etik Notaris;
3. Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris;
4. Berbahasa Indonesia yang baik;

Lebih lanjut Sri Lestari Roespinoedji menjelaskan bahwa Notaris harus memiliki perilaku profesional (professional behavior). Unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut :

1. Memiliki perilaku profesional;
2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat;
4. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;

¹²⁶Sulistiyono, 2009, *Jurnal*, Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang, Universitas Diponegoro, Semarang.

5. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
6. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
7. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melarikan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
8. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

Pentingnya harkat dan kehormatan bagi citra seorang Notaris, apabila seorang Notaris dijatuhi pidana namun ancaman pidananya kurang dari lima tahun namun, masih dapat menjadi seorang Notaris maka hal menjadi konsen kepada MPN dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan agar tidak mencederai martabat Notaris dan juga meminimalisir kerugian masyarakat serta menjaga kepercayaan masyarakat kepada profesi yang mulia yaitu Notaris dengan Kewajiban seorang Notaris yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan beberapa ketentuan di dalam Pasal 3 Kode Etik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden anggota Majelis

Pengawas Daerah Sleman Hitaprana¹²⁷, Selama menjabat menjadi MPD Sleman para Notaris yang ada di wilayah sleman belum pernah terkena sanksi dalam jabatannya sehingga perbuatan pidana yang dilakukan para Notaris di Sleman diluar jabatannya. Dan selama menjabat sebagai MPD Notaris yang pernah terkena sanksi pidana sebanyak 2 Notaris di daerah Sleman dan terjadi kurang lebih 2-3 tahun yang lalu dan sudah mendapat putusan dari pengadilan.

Kendala yang dihadapi selama menjabat menjadi MPD adalah keterbatasan kewenangan dalam menentukan atau melakukan tindakan terhadap Notaris yang masuk ruang lingkup pengawasan MPD, hanya dapat menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah saja kewenangan yang dilakukan oleh MPD tentang adanya tindak pidana dari anggota Notaris yang berada di wilayahnya sehingga monitoring kepada anggota Notaris kurang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden Majelis Pengawas Daerah Hitaprana¹²⁸, kendala dalam pembinaan dan pengawasan dikarenakan keterbatasan wewenang tiap majelis atau birokrasi yang terlalu panjang sehingga MPD dalam melakukan tindakan atau memproses anggota Notaris yang sudah menjadi mantan narapidana mengulang kesalahannya dan harus melakukan pemanggilan dan pemeriksaan lagi harus melalui proses yang panjang dalam memutuskan Notaris tersebut akan diberikan sanksi dikarenakan kewenangan pemberian sanksi hanya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Jika dilihat Berdasarkan Pasal 68 UUJN, MPN terdiri dari:

¹²⁷ Wawancara dengan Hitaprana, S.H., Selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sleman, pada tanggal 08 Juni 2021

¹²⁸ Wawancara dengan Hitaprana, S.H., Selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sleman, pada tanggal 08 Juni 2021

1. MPD yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
2. MPW yang dibentuk di tingkat Provinsi; dan
3. MPP yang dibentuk di Ibukota.

Dari hasil wawancara oleh beliau penulis menyimpulkan bahwa keterbatasan wewenang membuat Majelis Pengawas Daerah tidak dapat mengeluarkan sanksi sehingga membuat proses berbelit-belit dan memakan proses yang panjang.

MPN dibentuk oleh menteri dikarenakan dibutuhkan dalam membantu menteri untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, menteri membentuk MPN berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris Perubahan No.2 tahun 2014, yang berbunyi dalam Pasal 67 (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tidak maksimal karena melibatkan banyak unsur itu sendiri dan tidak hanya Notaris saja dalam Majelis Pengawas Notaris yang melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga terdapat perbedaan persepsi dalam keilmuan dibidang Notaris baik secara yuridis baik aturan yang berlaku maupun praktek dilapangan yang secara nyata tidak bisa diaplikasikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pembinaan dan pengawasan Notaris secara umum dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh menteri dengan dasar UUJN No.2 Tahun 2014 Pasal 67 ayat (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dan ayat (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Menteri membentuk Majelis Pengawas, didukung dengan UUJN No.2 Tahun 2014 pasal 66A ayat 1 bahwa menteri dalam melaksanakan pembinaan membentuk Majelis Kehormatan Notaris untuk membantu tugas menteri dalam melakukan pembinaan terhadap para anggota Notaris agar mentaati koridor Undang-undang. Sehingga lebih efektif dalam melakukan pembinaan terhadap anggota Notaris yang melakukan pekerjaan jabatannya, sehingga banyak instrumen pendukung.

Hal ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat Notaris tidak melakukan perbuatan yang melanggar UUJN maupun kode etik dan juga bagi anggota Notaris yang pernah menjadi mantan narapidana dan mendapat sanksi pemberhentian sementara tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kendala dalam membangun mental Notaris untuk terus mematuhi aturan yang berlaku masih sangat sulit dikarenakan persaingan yang sangat ketat membuat oknum Notaris tersebut gelap mata dan melakukan perbuatan-perbuatan yaitu tidak berjalan sesuai UUJN.

Sementara pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil dari wawancara kepada Mustofa, S.H,¹²⁹ bahwa pembinaan yang dilakukan oleh MKN hanya sebatas terkait dengan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan Notaris saja, tidak masuk ranah Kode Etik dan perilaku Notaris, dan pembinaan dilakukan dengan mendatangi Notaris-Notaris menanyakan kepada Notaris apakah ada yang merasa kesulitan atau tidak dengan tugas jabatannya atau dengan melakukan monitoring dan evaluasi, MKN

¹²⁹ Wawancara dengan Mustofa, S.H., Selaku Ketua Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 30 Juni 2021

datang ke Notaris-Notaris menanyakan apakah ada kesulitan dan masalah, jika ada akan dilakukan pembinaan, pembinaan terhadap Notaris ketika Notaris diperiksa diduga melakukan pelanggaran tugas dan jabatannya ketika dipanggil penyidik, MKN bersedia untuk melakukan pendampingan apabila diminta oleh Notaris yang bersangkutan.

Upaya apa yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan baik berkala maupun adanya laporan dari masyarakat karena pelanggaran kode etik dan juga pelanggaran atas jabatannya, dari penelitian lapangan yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas dapat diuraikan bahwa beberapa Majelis Pengawas Notaris yang telah diwawancarai oleh peneliti, Majelis Pengawas Notaris sangat konsen terhadap Notaris yang pernah mendapati status narapidana, MPN selalu menegakkan koridor hukum secara UUJN maupun Kode etik didukung dari Organisasi Ikatan Notaris Indonesia DIY untuk diberikan dukungan moral serta motivasi.

Sementara pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil dari wawancara kepada Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H¹³⁰, MKN melakukan pembinaan berupa pendekatan secara persuasif, dalam hal ini MKN bergerak melalui arahan dari kemenkumham.

Pembinaan dengan memanggil Notaris atas dasar laporan sesuai dengan UUJNP, metode yang dilakukan dengan menasehati secara humanis serta mencari solusi terbaik, memahami faktor dan duduk perkara bagaimana Notaris tersebut

¹³⁰ Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H, Selaku Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 12 Agustus 2021

melakukan tindak pidana. MKN memfokuskan pembinaan kepada anggota Notaris dalam hal protokol Notaris serta manajemen anggota Notaris tersebut. MKN bersifat pasif sebagai instrumen pendukung tugas Kementerian Hukum dan HAM, sehingga bergerak atas dasar laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan oleh Notaris. Untuk pembinaan secara personal tidak ada kepada Notaris mantan narapidana karena semua Notaris mendapatkan perlakuan dan status yang sama dalam mendapatkan pembinaan. Tugas pembinaan yang dilakukan MKN kepada Notaris yang sudah melalui masa hukumannya/ Notaris mantan narapidana adalah dengan memberikan penyuluhan, diskusi, serta seminar.

Pembinaan yang dilakukan oleh MKN dan MPN berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara rinci dan jelas, akan tetapi pembinaan yang dilakukan MPN dan MKN sama-sama untuk menjaga harkat dan martabat profesi Notaris, agar Notaris menjalankan tugas dan jabatannya memenuhi ketentuan UUJN/UUJNP dan Kode Etik Notaris. Maka ada beberapa langkah- langkah yang dilakukan oleh MPN DIY, langkah-langkah yang dilakukan MPN yaitu:

1. Melakukan pemanggilan maupun melakukan pemeriksaan kepada Notaris, agar Notaris dapat memenuhi panggilan MPN dan juga dapat menjelaskan secara detail pembuktian terbalik terhadap berkas-berkas yang dibuat.
2. Majelis Pengawas Notaris akan memberikan nasehat-nasehat kepada Notaris yang tersangkut kasus hukum, nasehat-nasehat itu untuk membantu

Notaris agar patuh terhadap UUJN.

3. MPN mendesak Notaris yang sering melakukan pelanggaran atau kurang teliti terhadap protokol Notaris agar segera memperbaiki kekurangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden Ketua Majelis Pengawas Daerah Kulon Progo Sri Rejeki Wulan Sari, S.H,¹³¹ beliau menyampaikan beberapa anggota Notaris yang pernah melakukan perbuatan pidana hingga menyebabkan anggota Notaris yang berada di wilayah kulonprogo mendapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara sebanyak 3 Notaris selama beliau menjabat. Responden menyampaikan bahwa pembinaan dan pengawasan di daerah kulonprogo sudah cukup efektif dikarenakan para anggota Notaris sudah lebih tertib terhadap koridor UUJN, sedangkan Notaris yang pernah mendapat sanksi pemberhentian sementara selama beliau menjabat sangat sedikit anggota tersebut mengulangi perbuatannya.

Menurut penulis kendala ini sangat subyektif sekali dikarenakan keefektifan hanya bisa dilihat dan dinilai dari tiap individu Notaris itu sendiri. Sekuat apapun MPN dan juga instrument lainnya melakukan pembinaan dan pengawasan jika sumber daya manusianya secara individu buruk dan tidak taat pada aturan maka Notaris yang pernah diberhentikan sementara bisa mempunyai peluang untuk mengulangi kesalahannya kembali, hal ini juga masuk dalam kategori kendala dalam pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MPN.

Kendala yang dihadapi dari masing-masing Majelis Pengawas Daerah yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, melihat wilayah kerjanya di tiap

¹³¹ Wawancara dengan Sri Rejeki Wulan Sari, S.H, Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kulonprogo, pada tanggal 24 Juni 2021

kabupaten dan kota madya dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat luas dan jumlah Notaris di DIY yang cukup banyak dalam suatu wilayah, dapat menjadi kendala di kemudian hari. Hal ini berkaitan dengan pembagian tugas pengawasan yang diemban oleh masing-masing anggota yang harus menjalankan kewajibannya dengan perbandingan Notaris yang harus diawasi.

Pembinaan dan pengawasan oleh MPD Kulonprogo bahkan menurut responden bukan hanya dilakukan disaat adanya pemeriksaan tetapi memberikan himbauan himbauan terus menerus memberikan arahan dan instruksi dengan bersinergi dengan Organisasi Notaris Indonesia (INI).

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden anggota Majelis Pengawas Wilayah DIY Heri Sabto Widodo, S.H¹³², dalam prakteknya di lapangan terdapat berbagai kendala dalam Majelis Pengawas Notaris melakukan pembinaan dan pengawasan, salah satunya berbagai laporan dari masyarakat yang dirugikan anggota Notaris sehingga MPW harus menganalisis dan memilah apakah kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut masuk dalam wewenang Majelis Pengawas Notaris.

Kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Notaris menurut responden adalah ketidakhadiran Notaris atau mangkir dari pemanggilan dalam melakukan persidangan yang dilakukan MPW yaitu :

1. Dalam prakteknya sidang MPW tidak boleh diwakilkan sehingga membuat pemeriksaan terhambat;

¹³² Wawancara dengan Heri Sabto Widodo, S.H, Selaku Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 29 Juni 2021

2. Notaris sering melakukan pembelaan diri ketika diperiksa oleh MPW dengan memberikan argumen dan alasan yang kuat untuk melakukan sanggahan atas hasil pemeriksaan MPD, maka dari itu MPW perlu melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang sering kali melakukan pelanggaran atau Notaris yang pernah melakukan tindak pidana;
3. Data yang MPW cari atau data serta pengakuan yang diinginkan tidak tercapai karena ada oknum Notaris yang dengan sengaja menyembunyikan fakta-fakta yang terjadi;
4. Menurut responden sangat umum yaitu adanya kedekatan emosional baik karena rekan sejawat ataupun adanya hubungan keluarga tetapi dalam hal ini dengan integritas tinggi MPW dapat mengesampingkan dan bekerja secara profesional dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota Notaris, kendala ini tidak begitu membebani dikarenakan konsistensi dan orang-orang pilihan untuk menjunjung tinggi kebenaran serta kedisiplinan kepada profesi jabatan Notaris yang ditunjuk menjadi anggota MPW untuk menjaga martabat dan marwah Notaris sebagai profesi yang mulia serta menjaga nama baik profesi jabatan Notaris.
5. Kendala dilapangan beberapa oknum Notaris tidak memelihara protokol Notaris dengan baik sehingga dalam uji petik yang dilakukan oleh MPD tidak maksimal, sedangkan dalam Undang-undang No.2 tahun 2014 pasal 1 ayat 13 berbunyi protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang

merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kendala yang dihadapi tidak bisa melakukan pemeriksaan secara bersamaan dalam suatu waktu atau tidak mudah mendapatkan waktu yang sama dikarenakan kesibukannya masing-masing, contoh Notaris dengan akademisi atau dengan pihak unsur pemerintah tidak bisa menetapkan jadwal pemeriksaan secara bersamaan. Sehingga pemeriksaan dilakukan secara terpisah bertahap diwaktu yang berbeda.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kehormatan disebut dengan pernyataan hormat, yang dihormati, kebesaran, kemuliaan, nama baik, harga diri dan kesucian. Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasa yang berasal dari kata *power*, yang artinya kekuasaan atau keberdasayaan, oleh karena itu ide dari pembinaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan, kekuasaan sering dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu dalam tujuan membuat individu melakukan apa yang diharapkan. Disamping itu pembinaan juga merupakan proses pembimbingan untuk memperoleh hasil kerja yang baik.¹³³

Dalam mencapai kualitas anggota Notaris yang lebih baik perlu pembangunan hukum yang baik, yaitu pembangunan hukum harus diselenggarakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum. Dalam upaya pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia diperlukan perangkat Peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam permenkumham

¹³³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op., Cit.*, hlm 404

Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap Notaris dan alat penegaknya yaitu Majelis Pengawas Notaris, meliputi Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam melakukan tugas jabatannya.

Pembinaan dan pengawasan diharapkan dapat menertibkan anggota Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Pengawasan merupakan instrumen untuk memastikan bahwa sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan benar-benar dicapai. Pengawasan juga berfungsi mencegah terjadinya tindakan penyelewengan dalam upaya mencapai tujuan itu. Tanpa pengawasan yang baik tidak mungkin dicapai tujuan yang dikehendaki. Pengawasan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan kesalahan yang fatal dan yang tidak diketahui, dan membantu suatu departemen atau organisasi untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan.¹³⁴

Menurut responden anggota Majelis Pengawas Wilayah DIY Heri Sapto Widodo, S.H, metode yang dilakukan sudah efektif dikarenakan Notaris yang berulang ulang diperiksa oleh MPN akan menjadi beban tersendiri dikarenakan sering dilakukan pemanggilan kepada Notaris yang sering melakukan kesalahan sehingga membuat Notaris tersebut merasa ada kekurangan dan merasa menjadi Notaris yang tidak bagus dalam melakukan tugasnya menjadi Notaris, metode ini sudah cukup menjadikan Notaris tersebut harus berubah lebih baik dimata organisasi maupun perkumpulan. Menurut responden dengan adanya pemanggilan

¹³⁴ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 265

berkali-kali kepada Notaris yang sering kali melakukan pelanggaran atau kesalahan terhadap jabatannya menjadi salah satu metode sanksi sosial kepada anggotanya.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan MPN terdapat kendala kepada pribadi Notaris itu sendiri, dikarenakan ada beberapa Notaris yang sering diperiksa bahkan tersangkut masalah pidana menganggap enteng atau tidak peduli dengan masukan atau arahan yang dilakukan oleh MPN. Hal ini Notaris tersebut melakukan pengulangan terus menerus terhadap pelanggaran jabatannya, sehingga menjadi konsen khusus oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris yang sering melakukan pengulangan terus menerus terhadap kesalahannya maka MPN akan melakukan pilihan terakhir yaitu merekomendasikan ke menteri untuk memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak hormat.

Kepustakaan ilmu manajemen Pengawasan menurut H. Fayol adalah tindakan untuk memeriksa apakah sesuatu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, perintah, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.¹³⁵ Objek pengawasan meliputi tindakan mendeteksi kelemahan dan kesalahan, memperbaiki kelemahan dan kesalahan itu dan mencegah terulangnya tindakan yang tidak layak.¹³⁶

Menurut responden Heri Sapto Widodo, S.H, efektivitas MPN dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota Notaris dapat dilihat saat MPN melakukan pemeriksaan, untuk saat ini disaat responden menjabat menjadi

¹³⁵ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2011, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, (The Turning Point of Local Autonomy), (Malang: UB Press), hlm. 261

¹³⁶ *ibid*

MPW anggota Notaris yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi disiplin dan tertib dalam melakukan tugas dan jabatannya. Dapat dikatakan efektif jika dalam laporan berita acara pemeriksaan tidak banyak catatan catatan atau nilai jelek terhadap anggota Notaris.

Pengawasan berasal dari kata awas, maknanya mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.¹³⁷ Pengawasan menurut Sondang P. Siagian adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya menurut victor M. Situmorang, Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang dicapai.¹³⁸

Dalam Pasal 65A UUJN-P disebutkan mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya, Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 yang membahas: “Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris”. Mempunyai ruang lingkup tanggung jawab Notaris meliputi 4 (empat) hal yakni:¹³⁹

1. Tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan;
2. Tanggung jawab secara perdata;

¹³⁷ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung., hlm. 175

¹³⁸ Ibid, hlm. 176

¹³⁹ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris Penggantinya*”, Perspektif, Edisi No. 2 Vol. 23 (Mei 2018), hlm. 116

3. Tanggung jawab secara pidana
4. Tanggung jawab terhadap kode etik.

Akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sebagai alat bukti, harus memiliki unsur kesempurnaan, baik dari segi materil maupun formil. Demikian, Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris wajib bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat tidak seperti ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, maka akta tersebut cacat secara yuridis dan mengakibatkan akta tersebut kehilangan ke autentikannya dan batalnya akta tersebut. Cacatnya suatu akta otentik dapat menyebabkan Notaris bertanggung gugat dan dapat dikenai sanksi ganti rugi yang telah dialami para pihak.¹⁴⁰

Hal ini selain diatur dalam UUJN, organisasi INI yang mempunyai organ pokok salah satunya ialah Dewan Kehormatan Notaris (DKN). DKN memberikan pembinaan terhadap anggota Notaris yang terkena masalah terutama masalah Kode Etik. Masalah Notaris yang muncul karena pelanggaran UUJN juga mengakibatkan pelanggaran kode etik, yaitu pada Pasal 4 angka 15 Kode Etik Notaris melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :

1. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

¹⁴⁰ Tengku Erwinsyahbana dan Melinda, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”, *Lentera Hukum*, Vol. 5 Issue 2 (Juli 2018), hlm. 326

2. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Isi sumpah Jabatan Notaris;
4. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana kepada Notaris dalam perbuatan jabatan. Aparat penegak hukum yaitu Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam menentukan ukuran/batasan ada/atau tidaknya perbuatan melawan hukum oleh Notaris, seharusnya berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Profesi Notaris, tidak menjadikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi acuan atau sebagai dasar utama.

Jabatan Notaris dilindungi oleh Undang-Undang. Implikasi penjatuhan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum kepada Notaris akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada Jabatan Notaris, yang dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mempengaruhi kinerja Notaris secara umum.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya banyak Notaris memenuhi persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan yang dituntut tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Hal ini dapat dikatakan efektif dilihat secara subyektif oleh para individu, dikarenakan sudah sedikit Notaris yang melakukan perbuatan menyimpang dari aturan. Majelis

Pengawas Notaris dalam menjaga marwah Notaris bertujuan untuk mengawasi, tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Penulis menyimpulkan dari berbagai narasumber dan responden dalam wawancara bahwa sasaran lain yang perlu dicapai melalui pengawasan selain untuk tujuan efisiensi adalah:

1. Pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang direncanakan;
2. Struktur serta hirarki organisasi sesuai dengan pola yang ditentukan dalam rencana;
3. Sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana;
4. Tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, terutama keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden Anggota Majelis Pengawas Daerah Bantul Vanny Aldilla, S.H¹⁴¹, kendala yang dihadapi oleh MPN adalah meneliti dokumen dokumen yang harus di koreksi dalam uji petik dikarenakan data dokumen semua berasal dari anggota Notaris itu sendiri, sehingga Notaris tersebut dapat mengelak atau menyembunyikan fakta yang terjadi jika terjadi sengketa atau pelanggaran. Untuk kedepannya diperlukan

¹⁴¹ Wawancara dengan Vanny Aldilla, S.H, Selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Bantul, pada tanggal 5 Agustus 2021

pembinaan dan pengawasan Notaris yang dilakukan MPD akan terdokumentasi secara elektronik melalui aplikasi yang telah dibuat yaitu SIEMON. Maka Notaris yang pernah mendapatkan sanksi dapat dijadikan acuan dalam prioritas pembinaan.

Menurut hasil wawancara dengan responden MPD Bantul selama ini telah efektif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam kurun waktu satu tahun ini kami telah melakukan pemeriksaan protokol Notaris walaupun di tengah pandemi Covid-19 dengan hasil semakin meningkatnya disiplin Notaris dan ketaatan dalam pembuatan akta. Hal ini dibuktikan juga dengan semakin sedikitnya Notaris yang tersangkut kasus hukum dan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk ke MPD Bantul.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden Ketua Majelis Pengawas Daerah Gunungkidul Bagya Agung Prabowo, S.H.,M.Hum.,Ph.D,¹⁴² Secara prinsip tidak ada perbedaan pengawasan terhadap Notaris dengan Notaris mantan narapidana, belum ada kendala karena belum ada Notaris mantan narapidana, Untuk mengantisipasi kendala dalam pengawasan hal yang paling efektif dan efisien perlu melakukan tindakan preventif (pencegahan) dengan mekanisme PMPJ sesuai ketentuan, dengan metode pencegahan diharapkan anggota Notaris tidak terjerat kasus pidana dan mendapat status mantan narapidana. Efektifitas MPD terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris mantan narapidana belum bisa dilakukan pengukuran karena belum ada Notaris mantan narapidana.

¹⁴² Wawancara dengan Bagya Agung Prabowo, S.H.,M.Hum.,Ph.D, Selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 4 Agustus 2021

Kendala yang dihadapi oleh tim PMPJ (MPD,MPW,MPP) dikarenakan bergerak atas dasar laporan transaksi mencurigakan baik dari Notaris sendiri ataupun instansi terkait yang diatur dalam PP No.43 tahun 2015 pasal 2 ayat 1, dan pasal 3. Sehingga tidak ada monitoring yang berkala secara intens dalam melakukan pengawasannya dikarenakan Tim pemeriksa PMPJ bergerak atas dasar laporan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Tim dapat memonitoring secara berkala jika ada laporan masuk dan segera melakukan tindakan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris yang mendapat klien diduga mencurigakan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala terhadap pembinaan dan pengawasan Notaris yaitu hasil kinerja MPN bisa dinilai secara subjektif dikarenakan efektifnya suatu pengawasan dilihat dari anggota Notaris sendiri apakah tiap individu Notaris yang pernah menjadi mantan narapidana mengulangi perbuatannya lagi, jika dilihat secara keseluruhan Majelis Pengawas Notaris dikatakan efektif dikarenakan bisa menekan angka anggota Notaris yang melakukan kembali kesalahannya dan meminimalisir Notaris yang lain untuk tidak terpeleset ke dalam permasalahan yang dapat menimbulkan perbuatan pidana.

Beberapa contoh kendala MPN dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang terjadi dilapangan adalah Dalam prakteknya sidang MPW tidak boleh diwakilkan sehingga membuat pemeriksaan terhambat, Notaris sering melakukan pembelaan diri ketika diperiksa oleh MPW dengan memberikan argumen dan alasan yang kuat untuk melakukan sanggahan atas hasil pemeriksaan MPD, maka dari itu MPW perlu melakukan pembinaan dan pengawasan yang

lebih teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang sering kali melakukan pelanggaran atau Notaris yang pernah melakukan tindak pidana.

Data yang MPW cari atau data serta pengakuan yang diinginkan tidak tercapai karena ada oknum Notaris yang dengan sengaja menyembunyikan fakta-fakta yang terjadi, kendala ini sering terjadi di setiap instansi atau bahkan organisasi yaitu adanya kedekatan emosional baik karena rekan sejawat ataupun adanya hubungan keluarga tetapi dalam hal ini dengan integritas tinggi MPW dapat mengesampingkan dan bekerja secara profesional dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota Notaris, kendala ini tidak begitu membebani dikarenakan konsistensi dan orang-orang pilihan untuk menjunjung tinggi kebenaran serta kedisiplinan kepada profesi jabatan Notaris yang ditunjuk menjadi anggota MPW untuk menjaga martabat dan marwah Notaris sebagai profesi yang mulia serta menjaga nama baik profesi jabatan Notaris.

Kendala di lapangan beberapa oknum Notaris tidak memelihara protokol Notaris dengan baik sehingga dalam uji petik yang dilakukan oleh MPD tidak maksimal, sedangkan dalam Undang-undang No.2 tahun 2014 pasal 1 ayat 13 berbunyi protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode yang dilakukan oleh MPN dalam melakukan pemanggilan berkali-kali terhadap Notaris yang bermasalah ataupun Notaris yang sudah menjadi mantan narapidana menurut penulis masih kurang efektif dikarenakan jika terus menerus ada pemanggilan dapat ditarik kesimpulan terjadinya pemanggilan terus

menerus kepada anggota Notaris yang mempunyai catatan buruk karena kesalahannya dapat melakukan pengulangan, dikarenakan sifat Notaris itu berbeda tiap individu sehingga ada beberapa Notaris yang memang tidak bisa dibina dengan cara-cara yang persuasif.

Tidak ada tindakan sanksi yang tegas dikarenakan terbentur aturan UUJN yang mengatur bahwa tindakan tegas berupa sanksi pemberhentian tidak hormat oleh menteri dapat dilakukan jika Notaris tersebut mendapatkan ancaman pidana 5 tahun, menurut penulis belum efektif sehingga efek jera kepada Notaris yang melakukan kesalahannya suatu saat akan mengulangi perbuatannya diperlukan aturan dan juga suatu badan yang mengawasi khusus terhadap Notaris mantan narapidana karena jabatannya serta lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara membuat mekanisme laporan berkala kepada Majelis Pengawas Notaris dan hanya dikelola satu instansi saja dengan rentan waktu yang dekat untuk memonitoring Notaris mantan narapidana sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya pelanggaran Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai Pembinaan dan Pengawasan Notaris mantan narapidana oleh Majelis Pengawas Notaris, maka dalam kesempatan ini. Penulis bermaksud untuk memberikan kesimpulan dari hasil penelitian, kajian dan pembahasan, sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris mantan narapidana di DIY sama seperti pembinaan Notaris pada umumnya sesuai dengan UUJN No 2 Tahun 2014 dan Permenkumham No.15 Tahun 2020, pengawasan yang dilakukan meliputi pelaksanaan secara langsung maupun tidak langsung, berupa uji petik protokol Notaris dengan memeriksa Perilaku Notaris dan Jabatan Notaris yang dilaksanakan 1 tahun sekali, Melakukan investigasi independen, Melakukan gelar perkara pemanggilan sidang sesuai prosedur, pembinaan berupa edukasi terhadap Notaris mantan narapidana sebagai pembinaan yang dilakukan bersamaan dengan uji petik protokol notaris oleh MPN. Sehingga dapat dikatakan MPN sudah melakukan pembinaan dan pengawasan yang sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014, , Pemberian teguran secara moral atau pendekatan persuasif sebagai kegiatan pembinaan oleh MPN yang bersinergi dengan Organisasi INI yang dilakukan secara berkala.
2. Yang menjadi kendala dalam pembinaan dan pengawasan Notaris mantan narapidana di DIY oleh Majelis Pengawas Notaris yaitu ketidak seimbangan

jumlah anggota Majelis Pengawas Notaris dengan jumlah anggota Notaris yang diawasi; Banyaknya laporan dari masyarakat yang dirugikan terhadap anggota Notaris sehingga MPN harus menganalisis dan memilah apakah kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut masuk dalam wewenang Majelis Pengawas Notaris; Ketidakhadiran Notaris yang akan diperiksa atau mangkir dari pemanggilan pemeriksaan sehingga membuat pemeriksaan terhambat karena dalam prakteknya sidang MPW tidak boleh diwakilkan; Notaris sering melakukan pembelaan diri ketika diperiksa oleh MPN dengan memberikan argumen dan alasan yang kuat untuk melakukan sanggahan atas hasil pemeriksaan MPD; Data yang MPN cari atau pengakuan yang diinginkan tidak tercapai karena terdapat Oknum Notaris yang dengan sengaja menyembunyikan fakta-fakta yang terjadi; Adanya kedekatan emosional baik karena rekan sejawat ataupun adanya hubungan keluarga; Kendala dilapangan beberapa oknum Notaris tidak memelihara protokol Notaris dengan baik sehingga dalam uji petik yang dilakukan oleh MPD tidak maksimal; Secara aturan, uji petik dilakukan 1 tahun sekali, seharusnya untuk Notaris mantan narapidana dapat dilakukan pengawasan secara khusus dan berkala untuk meminimalisir kemungkinan keterulangan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Notaris mantan narapidana tersebut; Kendala lainnya yaitu tidak dapat melakukan pemeriksaan secara bersamaan dalam satu waktu karena tidak mudah mendapatkan waktu yang sama.

B. Saran

1. Kepada Notaris harus selalu berhati-hati dalam menjalankan jabatannya,

terutama dalam pembuatan akta untuk selalu teliti. Notaris yang teliti akan berjalan dengan baik dalam pembuatan akta.

2. Pemerintah membuat aturan khusus untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris diduga sering melakukan pelanggaran atau Notaris yang telah menjadi mantan narapidana.
3. Kepada Organisasi Ikatan Notaris agar selalu mendampingi anggota Notaris yang terkena masalah, karena seorang Notaris bisa saja lalai dalam menjalankan jabatannya dan juga bisa saja dengan sadar melakukan kejahatan yang merugikan klien.
4. Kepada Majelis Pengawas Notaris harus mempunyai agenda khusus dalam mengawasi dan membina anggota Notarisnya serta kanwil kemenkumham DIY dan jajarannya sebaiknya membentuk tim khusus di internal Majelis Pengawas Notaris guna memberikan penyuluhan hukum kepada Notaris yang sudah diduga melanggar jabatan Notaris atau Notaris yang sudah menjadi mantan narapidana di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kasus pemberhentian sementara tidak terulang kembali kepada para Notaris mantan narapidana.
5. Pemerintah membuat aturan yang mengatur pembinaan Notaris dilakukan pada satu institusi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Alwi Hasan dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010)
- C S T Kansil & Christine S T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Chairul Anwar, *Teori-teori Pendidikan*, IRCCiSoD, Yogyakarta, 2017
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014
- Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- Effendi A. Mansyur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum HAM*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992
- GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Habib Adjie dan Muhamad Hafidh, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2007
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung 2009)
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT.Refika Aditama,Bandung, 2009
- Habid Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentanng Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta, 1995
- Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Harvarindo, Jakarta, 2006

- Hartono, Honggo. "Roles of Notary in Drawing Up Marriage Agreement After Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015." *Prophetic Law Review* 2, no. 2 (December 28, 2020): 180–199.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018
- Huda, Ni'matul, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, and Allan Fatchan Gani Wardhana. "The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia." *Heliyon* 7, no. 9 (September 1, 2021)
- Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014
- Ira Koesomawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Aksa Sukses*, Jakarta, 2009
- Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*, UB Press, Malang, 2011
- John M. Echols, Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2005
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Kadarman dan Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1993

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Satu*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,1981
- Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur, Bandung, 1981
- Luthfan Hadi Darus, Lutan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*,UII Press, Yogyakarta, 2017
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2007
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT Refika Aditama, Bandung
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2003
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, “*Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*“, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 1996
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993
- Phlipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Yuridika, Surabaya, 1992

- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1982
- R. Soegondo, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2006
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali pers, Jakarta, 2002
- Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 2000
- Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, RajaGrafindo, Jakarta, 2015
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000
- Sjaifurrachman, Habib adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2008

Sujamto, *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 1987

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1983

Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

Uriansyah Murhaini, *Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014

Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum administrasi pemerintah di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

KARYA TULIS

Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, Renvoi, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006, hlm. 61

Ayu Dian Anggraeni, 2018, Tinjauan Yuridis Terkait Penolakan Magang Calon Notaris Di Kota Makassar, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta , hlm 90

Dwikky Bagus Wibisono dan Umar Ma'ruf, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2018: Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap*

Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal, vol 5 nomor 1 Tahun 2018

N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, hlm. 72

JURNAL

Akhmad Nikhrawi Hamdi, *Hak Eks Narapidana menjadi anggota legislatif.*, fisisip, Jurnal as-Siyasah Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin, vol. 1 No. 1, 2016, hlm.29

Dewa Ayu Widya Sari dkk, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2017-2018: Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, hlm. 220

Nasriyah, *label pada mantan narapidana di desa air lengit kecamatan bunguran tengah kabupaten natuna.*, program studi sosiologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas maritim raja ali haji tanjung pinang, vol. 1 no. 1, 2017, hlm.12

Nur Ami Azyati, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2015: pemberian sanksi terhadap Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun*

Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, *“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris Penggantinya”*, Perspektif, Edisi No. 2 Vol. 23 (Mei 2018), hlm. 116

Sulistiyono, 2009, *Jurnal*, Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang, Universitas Diponegoro, Semarang.

Tengku Erwinsyahbana dan Melinda, “*Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*”, *Lentera Hukum*, Vol. 5 Issue 2 (Juli 2018), hlm. 326

Yati Nurhayati Rusli, *Evaluasi program kemandirian warga binaan pemasyarakatan dalam rangka implementasi hak mengembangkan diri di provinsi Sulawesi selatan*, percetakan pohon karya Jakarta, 2013

INTERNET

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 6 mei 2021 diakses pukul 18.43 WIB

Musyafiatun, *Fiqih syiyasah tentang pencalonan mantan narapidana korupsi*, artikel diakses 7 Mei 2021, dari <http://digilib.ac.id>

Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli lengkap, <http://www.spengetahuan.com/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.htm>., Akses pada tanggal 09 Februari 2020, Pukul 20.32 WIB

www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-Notaris-catatan-diskusiinc/, Akses tanggal 06 September 2019, pukul 20.35

UNDANG-UNDANG

KUHPerdata.

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

